

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Ekonomi merupakan bidang kehidupan yang mempunyai energi yang paling banyak jika dibandingkan dengan bidang-bidang yang lain. Begitu kuatnya energi ekonomi yang ada pada manusia, maka kepentingan-kepentingan manusia menjadi dominan. Jika manusia sudah didominasi oleh kepentingan ekonomi timbullah prinsip menghalalkan segala cara.<sup>1</sup>

Islam sebagai pedoman hidup manusia tidak hanya mengatur ibadah ritual saja, tetapi merupakan aturan lengkap yang mencakup aturan ekonomi. Ekonomi begitu penting bagi manusia sehingga tidak bisa lepas dari kehidupannya, oleh karena itu, Allah SWT tidaklah mungkin tidak mengatur hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi. Sebagai contoh adalah apa yang difirmankan Allah SWT dalam Surat *Al-Baqarah* : 282 yang mengatur cukup rinci tentang aturan muamalah diantara manusia. Agama sebagai suatu lembaga didalamnya terdapat nilai-nilai dan sistem aturan yang mempunyai fungsi untuk mempertahankan eksistensinya, yang disebut dengan pranata.<sup>2</sup>

Pranata adalah sistem tata nilai yang berwujud norma, yang mempunyai sifat dan fungsi mengatur. Islam memberikan prinsip-prinsip pokok

---

<sup>1</sup> Hertanto Widodo, Ak dkk., , *Panduan Praktis Operasional Battul Mal Wat Tamwil (BMT)*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 43

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 66

dalam bidang ekonomi untuk digunakan sebagai patokan dalam kehidupan perekonomian manusia, diberikannya hanya prinsi-prinsip pokok ini karena Islam melihat persoalan ekonomi terus berevolusi dengan keadaan yang tidak dapat diselesaikan langsung secara tuntas. Persoalan-persoalan ekonomi jangkauannya sangat jauh menyangkut kehidupan sosial. Oleh karena itu, Al-Qur'an dan Hadist tidak memberikan bentuk-bentuk kelembagaan ekonomi secara keharusan tetapi memberikan prinsip-prinsip pokok.<sup>3</sup>

Islam hanya menyeleksi apa yang baik dan menguntungkan bagi manusia dan apa yang buruk dan merugikan manusia. Dengan syarat tidak bertentangan dengar. Al-Qur'an dan Hadist terbuka peluang untuk mencari gagasan dan konsep ekonomi, baik dari bangsa Barat maupun Timur, asalkan baik dan menguntungkan bagi manusia secara individual maupun sosial. Sebaliknya meskipun gagasan dan konsep berasal dari orang yang mengaku beragama Islam tetapi hanya menguntungkan secara individual dan merugikan secara sosial tetap tidak diperbolehkan, Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan. Disamping juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Burhanuddin H., *Aspek Hukum Penggunaan Pranata-Pranata Ekonomi Mam*, Makalah Dalam Seminar " *Peran Lembaga Keuangan Syari'oh Dalam Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Di Era Otonomi Daerah* ". Boyolali 15 Juni 2016

<sup>4</sup> Muhammad Nejatullah Ash-Shiddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 15

Islam sebagai agama Allah yang telah disempumakan, memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik spiritual-materialisme, individual-sosial, jasmani-rohani, duniawi-ukhrawi muaranya hidup dalam keseimbangan dan kesebandingan. Dalam kegiatan ekonomi, Islam memberikan pedoman atau aturan-aturan hukum yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian di kemudian hari karena *syari'ah* Islam tidak terbatas pada ruang dan waktu.<sup>5</sup>

Dalam sejarah peronomian Islam, praktek kebebasan ek.onomi yang dipraktekkan Nabi mengarahkan perekonomian pada mekanisme pasar yang terbuka. Artinya perekonomian di dalam Islam didasari kerangka kebebasan dan keterbukaan. Namun bukan berarti perekonomian Islam didasarkan pada persaingan bebas mutlak. Tetapi kerangka kebebasan dalam perekonomian Islam lebih ditujukan kepada sistem kerja sama dibandingkan dengan persaingan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa praktek dagang yang diadopsi oleh ajaran Islam dari tradisi-tradisi sebelumnya dengan penekanan aspek sosial. Praktek ekonomi dalam rangka kerjasama untuk mencari keuntungan yang paling tua dalam sejarah perekonomian Islam adalah apa yang disebut dengan *mudharabah* dan *musyarokah*. Pranata ekonomi inilah yang menjadi dasar perekonomian dalam sejarah perekonornian Islam dalam semua aspek

---

<sup>5</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta :Sinar Crafika, 2000), h . 3

yang berkaitan dengan modal, tenaga, pikiran, tanah, dan sumber daya ekonomi lainnya.<sup>6</sup>

Secara umum dalam perekonomian Islam terbentuk dalam dua pola besar, yaitu kerja sama dan jual beli. Dari kedua lembaga ini terlihat sikap individualis dan konsep sosial, yang dalam Islam merupakan dua faktor yang dipadukan secara harmonis, sehingga semua pekerjaan yang mempunyai kegunaan secara individual didorong juga mempunyai kegunaan bagi orang lain. Dengan melihat ini pranata perekonomian Islam merupakan alternatif menarik dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi di Indonesia, dengan berpijak pada pijakan sosio ekonomi keagamaan.

Pijakan sosio ekonomi didasari oleh suatu kenyataan bahwa kerusuhan massal pada tahun 1997 secara langsung atau tidak langsung adalah akibat jauh dari kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan miskin. Jumlah penduduk yang berada dalam garis kemiskinan sedemikian banyak, kekayaan bangsa Indonesia hanya dikuasai oleh segelintir manusia. Pijakan keagamaan diadasari oleh realitas kehidupan berbangsa dan bernegara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Secant konseptual Islam merupakan agama yang multidimensional yang di dalernnya mengatur dasar-dasar pokok bagi semua aspek kehidupan manusia. Mulai hubungan antar individual, hubungan individual dengan Allah dan hubungan individual dengan lingkungannya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 20

<sup>7</sup> Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi Dan Ilustrasi*,

Bersamaan dengan fenomena semakin bergairahnya masyarakat untuk kembali ke ajaran agama, banyak bermunculan lembaga ekonomi yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam, terutama lembaga keuangan seperti perbankan, asuransi dan tidak ketinggalan pula sebuah lembaga yang menamakan dirinya dengan *Baitul Mal Wattamwil* (BMT). Kelahiran lembaga-lembaga itu tidak lepas dari upaya untuk menggalang dana masyarakat yang selaras dengan orientasi nilai yang tumbuh dalam masyarakat Islam. Islam melarang praktek muamalah yang mengandung dan menimbulkan riba, sehingga didirikanlah lembaga-lembaga ekonomi yang sesuai dengan prinsip dasar ajaran Islam.

Di Indonesia perkembangan lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip Islam (*syari'ah*) terutama ide untuk memunculkan bank syari'ah sebagai pilar ekonomi Islam diawali dengan adanya diskusi yang dilakukan oleh para tokoh ekonomi Islam pada awal 1980-an. Para tokoh yang terlibat diantaranya adalah M. Dawam Rahardjo, M. Amien Azies, AM Saefuddin Kamaen A. Perwataatmadja dan lain-lain. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Diantaranya adalah berdirinya *Baituttamwil* Salman di Bandung yang sempat tumbuh mengesankan dengan perkembangan asetnya bisa mencapai 1,3 milyar meskipun pada kenyataannya tumbang. Di Jakarta juga dibentuk

lernbaga serupa dalam bentuk koperasi, yaitu Koperasi Ridlo Gusti pada tahun 1988, namun tidak sempat berkembang.<sup>8</sup>

Pada tanggal 01 Nopember 1991 ditandatangani akte pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia yang pada saat ditandatanganinya akte pendirian telah terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp 84 milyar. Kemudian pada saat silaturahmi dengan Presiden total komitmen modal disetor menjadi Rp. 106.126.382.000,00. Dengan modal sebesar itu secara resmi Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi pada tanggal 01 Mei 1992.

Pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia, keberadaan bank *syari'ah* belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem *syari'ah* hanya dikategorikan sebagai "bank dengan sistem bagi hasil", tidak terdapat rincian landasan hukum *syari'ah* serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini tercermin dalam UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang menempatkan pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil seakan "sisipan" belaka.'

---

<sup>8</sup> Muhammmad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Pres, 2005), h. 43

Setelah kelahiran Bank Muamalat Indonesia dan BPRS di Indonesia, karena keduanya dianggap belum sanggup menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah, maka dibangunlah lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut BMT (*Baitul Maal Wat tamwil*) pada bulan Juli 1992, yang diawali dengan munculnya BMT Bina Insan Kamil di Jakarta. Lembaga keuangan non perbankan ini mengenalkan konsep bagi hasil dalam bentuk *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, dan *bai' bitsaman Ajil*. Disamping itu juga mengenalkan konsep *qordhul hasan*, yaitu pinjaman tanpa beban apapun sepegni bunga bagi hasil. Modal pinjaman itu dapat dikembalikan secara angsuran sesuai dengan kemampuan yang disepakati. BMT menjadi salah satu alternatif bagi para pencari modal usaha khususnya pengusaha kecil dan mikro (VKM). Berkembangnya lembaga-lembaga yang menerapkan prinsip Islam, khususnya munculnya BMT sangat bermanfaat untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat.<sup>9</sup>

Istilah *Baitul Mal Wat Tamwil* berasal dari bahasa Arab yang disingkat BMT dan dapat dipilah menjadi dua kata, *Baitul Mal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Mal* menurut fungsinya bertugas untuk rnenghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat infak dan sedekah (ZIS) yang menitikberatkan pada aspek sosial dan menjalankan sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

---

<sup>9</sup> Zaenal A, STP, *Menilai Tingkat Kesehatan BMT Dari Aspek dalam Manajemen*, Tazkia (Bandung : Tazkia, 2004), h.22

Sementara *Baitul Tamwil* merupakan lembaga komersial dengan pendanaan dari pihak ketiga, bisa berupa pinjaman atau investasi untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha yang dijalankan berdasarkan prinsip *syari'at*.<sup>10</sup>

Keberadaan BMT dalam perekonomian Indonesia sangat dibutuhkan, karena tujuan berdirinya BMT adalah guna meningkatkan kualitas usaha ekonomi bagi kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, yang belum terjangkau oleh Lembaga Keuangan Perbankan. BMT (*Bait al-Mal wa at-Tamwil*) dapat dijadikan pula sebagai alternatif bagi adanya pengharaman riba dalam bunga bank konvensional, sehingga keinginan umat Islam untuk dapat melaksanakan transaksi keuangan yang bernuansa Islam telah terpenuhi.

Menurut fungsinya sebagai lembaga pengimpun dan penyalur dana kepada masyarakat, BMT menawarkan berbagai produk simpanan dan pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Titik tekan perumusan visi BMT adalah mewujudkan lembaga yang profesional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah. Ibadah harus dipahami dalam arti luas, yakni tidak saja mencakup aspek ritual peribadatan saja, tetapi mencakup segala aspek kehidupan. Sehingga setiap

---

<sup>10</sup> Muhammmad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil.*, h. 44



kegiatan BMT harus berorientasi pada upaya saling *ta'awun* dan mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur.<sup>11</sup>

Ternyata keberadaan BMT dapat berkembang cukup pesat khususnya di wilayah Lampung, berdasarkan data sampai akhir tahun 2017 jumlah BMT yang ada di Lampung menurut data Puskpopsyah ada 138 BMT yang terdaftar dan 61 BMT yang melaporkan kegiatannya. Dengan jumlah yang sedemikian besar itu status hukum BMT menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dipikirkan. Dalam UU. No. 7 tahun 1992 pasal 26 disebutkan bahwa:

1. Barang siapa menghirnpun dana dari rnasyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tanpa izin usaha dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 17, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp, 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
2. Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan

---

<sup>11</sup> Rahmat Riyadi, *Konsep dan Strategi pemberdayaan LKMS di Indonesia*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kontribusi Hukum dalam Pemberdayaan LKMS, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 18 Desember 2007.hal. 8.

terbatas, perserikatan, yayasan, koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.<sup>12</sup>

Eksistensi kelembagaan BMT sebenarnya telah diakomodir dengan adanya undang-undang koperasi yang baru, yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, di mana dalam undang-undang ini disebutkan adanya pengelolaan koperasi dengan menggunakan prinsip syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Ayat (3), bahwa “Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah”, selanjutnya dalam Pasal 87 Ayat (4), bahwa “Ketentuan mengenai Koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Peraturan pemerintah yang selanjutnya mengatur BMT adalah Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dan *Analisis Normatif Undang-undang No. 1 Tahun 2013*

---

<sup>12</sup> Triana Sofiani, “Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional” *Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 12, Edisi Desember, 2014*

Untuk memberikan kepastian hukum dan dalam mengantisipasi kebutuhan masyarakat akan dana yang terus menerus meningkat setiap saat, maka dirasakan perlu untuk mengetahui kedudukan BMT dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. adapun jumlah BMT yang ada di wilayah Lampung sebagai berikut:

**Tabel 1 Data Jumlah BMT Di Lampung**

No	Wilayah	Yang Terdaftarr
1.	Bandar Lampung	15
2.	Lampung Utara	8
3.	Lampung Barat	3
4.	Lampung Timur	25
5.	Lampung Selatan	16
6.	Lampung Tengah	19
7.	Tulang Bawang	10
8.	Kota Bumi	6
9.	Way Kanan	9
10.	Pringsewu	12
11.	Kota Metro	15
	Jumlah	138

(Sumber: Puskopsyah BTM Lampung)<sup>13</sup>

Dari data diatas menunjukkan bahwa jumlah BMT di Lampung cukup pesat dan berkembang. Akan tetapi perkembangannya belum menunjukkan adanya kepatuhan BMT dalam Operasionalnya. Jika dilihat dari jumlah data diatas masih banyak BMT yang tidak melaporkan aktifitas Kegiatan BMT kepada lembaga yang menaunginya seperti puskopsyah dan Kementrian Koperasi dan UMKM.

---

<sup>13</sup> Dokumentasi data BMT diLampung dengan pihak Puskopsyah BTM Lampung pada 10 Juni 2018 pukul 10.00 wib

Untuk wilayah Lampung Timur jumlah BMT menduduki posisi yang paling banyak di wilayah Lampung. Akan tetapi jumlah ini tidak sesuai dengan kualitas lembaga itu sendiri. Tercatat ada 25 BMT di wilayah Lampung Timur yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada dan salah satunya BMT L-Risma yang ada di pekalongan dan BMT SSB yang ada di marga tiga Lampung Timur.

Kedua BMT tersebut berdiri belum cukup lama akan tetapi perkembangannya cukup pesat di wilayah Lampung Timur. Jika dilihat dari jumlah asset dan jumlah nasabah kedua BMT tersebut memiliki jumlah yang cukup banyak. Adapun jumlah aset dari tahun 2014 sampai 2017 kedua BMT Tersebut sebagai berikut:

**Table 2 data aset BMT L-Risma dan BMT Sumber Sejahtera Bersama**

NO	Nama Lembaga	Tahun	TOTAL ASET
1.	BMT L-Risma BMT SSB	2014	Rp. 90.000.000 Rp. 70.000.000
2.	BMT L-Risma BMT SSB	2015	Rp. 80.000.000 Rp. 65.000.000
3.	BMT L-Risma BMT SSB	2016	Rp. 100.000.000 Rp. 90.000.000
4.	BMT L-Risma BMT SSB	2017	Rp. 60.345.333. Rp. 100.999.340

*Sumber : BMT L-Risma dan BMT Sumber Sejahtera Bersama<sup>14</sup>*

Perkembangan kedua BMT tersebut dalam tiap tahunnya mengalami peningkatan di lihat dari asset BMT tersebut. Akan tetapi jumlah asset yang besar tidak di imbangi dengan bentuk pengeloan dan manajemen keuanagan yang baik sehingga jumlah asset menurun dan berdampak pada operasional BMT. Hal ini terjadi karena jumlah

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Margioto bagian Manajemen *Funding* BMT L-Risma dan Bapak Heriyanto bagian Manajemen *Funding* BMT Sumber Sejahtera Bersama pada 15 Juni 2018 pukul 09.00 Wib

beban yang terlalu tinggi dan tidak diimbangi dengan jumlah laba yang di peroleh. Stabilitas kedua BMT menjadi goyang mengingat jumlah nasabah yang cukup banyak sehingga kedua BMT tersebut mengalami guncangan karena harus menegembalikan dana nasabah yang cukup banyak.

Tabel 3 Data Nasabah BMT L-Risma dan Sumber Sejahtera Bersama

Tahun	BMT L-Risma	BMT Sumber Sejahtera Bersama
2014	500	400
2015	3.546	765
2016	2.876	1.987
2017	3.876	2.152

*Sumber: Accounting BMT L-Risma dan Karyawan BMT SSB<sup>15</sup>*

Perkembangan jumlah nasabah kedua BMT tersebut dari tahun ke tahun meningkat . akan tetapi jumlah ini tidak sesuai dengan kualitas dalam pengelolaannya. Masih banyak nasabah yang wanprestasi dalam pembiayaan sehingga berpengaruh terhadap likuiditas BMT yang seharusnya dana tersebut dapat di kelola dan untuk mengembalikan dana nasabah simpanan yang ingin mengambil dananya di BMT.

Dalam hal ini peneliti akan membahas tentang factor apa saja yang mengakibatkan kedua BMT tersebut pailid sudah sesuai atau tidak dalam konsep Hukum Ekonomi Syariah dalam kaitannya Undang-undang No. 1 Tahun 2013

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Riyan bagian Manajemen Pemasaran BMT L-Risma Dan bapak ridho bagian manajemen Pemasaran BMT SSB pada 16 Juni 2018 pukul 11.00 Wib

Tentang Lembaga Keuangan Mikro Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan  
*Baitul Maal Wat Tamwil.*

## **B. Identifikasi Masalah**

Keberadaan BMT, ditinjau dari aspek yuridis, mempunyai dampak positif dan negatif. Dari sisi positif, dengan payung hukum Undang-undang perkoperasian lebih memudahkan para pengelola BMT untuk menjalankan kegiatan bisnisnya. Selain itu, ia sangat mudah didirikan karena hanya memerlukan modal yang kecil dengan persyaratan sumber daya manusia (SDM) yang tidak begitu ketat jika dibandingkan dengan lembaga perbankan. Hal ini pulalah yang menyebabkan banyak BMT yang tumbuh subur. Seiring dengan berjalannya waktu, pengelola pun semakin berpengalaman dalam menjalankan roda bisnisnya. Bagi pengelola BMT yang belajar dari pengalaman tersebut, ia pun tumbuh menjadi BMT yang maju dan sukses.

Dari sisi negatifnya, dengan payung hukum Undang-undang perkoperasian tersebut, sangat mudah timbulnya penipuan terhadap nasabah dari pihak pengelola. Banyak nasabah yang tidak mengetahui tingkat kesehatan BMT, kemudian mempercayakan tabungan atau menanamkan investasinya di BMT tersebut, akhirnya uangnya dibawa lari oleh pengelola karena BMT tersebut bangkrut atau pendirian BMT itu memang hanya kedok untuk penipuan.

## **C. Batasan Masalah**

Guna mendapatkan hasil yang fokus dan jelas pada permasalahan serta mencapai sasaran yang diinginkan, maka perlu dilakukan pembatasan masalah yang ingin diteliti. Peneliti membatasi penelitian ini pada pengelolaan BMT L-

Risma dan Sumber Sejahtera Bersama (SSB) dan meninjau secara langsung praktik yang dilakukan di lapangan dengan membandingkan pada teori yang ada, untuk mengetahui factor-faktor apa saja yang mengakibatkan tumbangya BMT di Lampung Timur apakah Sudah sesuai atau tidak dengan prinsip Ekonomi Syariah dan Hukum Islam dan adanya Undang-undang No 1 Tahun 2013.

#### **D. Rumusan Masalah**

Dalam pembahasan tesis ini untuk lebih terarah dan signifikan, maka perlu adanya masalah yang akan dibahas, antara lain

1. Apa saja faktor yang mengakibatkan Pailidnya BMT di Lampung Timur yaitu BMT L-Risma Dan Sumber Sejahtera Bersama (SSB)?
2. Bagaimana status badan hukum dan pengawasan BMT dengan adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami faktor yang mengakibatkan Pailidnya BMT di Lampung Timur yaitu BMT L-Risma Dan Sumber Sejahtera Bersama (SSB).
2. Untuk mengetahui bagaimana bagaimana status badan hukum dan pengawasan BMT dengan adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

## **F. Manfaat Hasil Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini di harapkan ada gambaran aplikasi faktor yang mengakibatkan tumbangnya BMT di Lampung Timur yaitu BMT L-Risma Dan Sumber Sejahtera Bersama (SSB), sehingga penelitian ini dapat dilihat dari segi teoritis dan praktisnya, antara lain:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang pengembangan BMT yang baik yang sesuai dengan konsep Hukum Ekonomi Syariah dan tujuan BMT itu sendiri.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi pengembang kajian tentang faktor management yang baik dan dibarengi dengan landasan Hukum Ekonomi Syariah dalam pengelolaan BMT dimasa yang akan datang.

## **G. Penelitian Relevan**

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji dalam tesis. Penelitian ini mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. Untuk itu, penelitian relevan terhadap hasil kajian terdahulu perlu dimunculkan dalam



penelitian ini, sehingga dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah ada.<sup>16</sup>

Dari penelitian tersebut, penulis mengutip sumber dari berbagai penelitian sebelumnya baik dari buku, tesis, jurnal maupun artikel yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti dalam membuat karya ilmiah. Disamping itu, akan terlihat suatu perbedaan yang dicapai oleh masing-masing pihak. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, pertama tesis yang berjudul manajemen Baitul Maal Wat Tanwil yang ditulis oleh Muhammad Ridwan yang membahas tentang manajemen BMT secara keseluruhan bagaimana seharusnya BMT dikelola sesuai dengan prinsip syari'ah.<sup>17</sup> Kedua Tesis berjudul Pengaruh BMT (Baitul Maal wat Tamwil) terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat yang ditulis oleh Mochammad Nadjib, Pusat Penelitian Ekonomi (Indonesia) membahas tentang bagaimana peranan BMT dalam menumbuhkan Ekonomi syari'ah dalam masyarakat.<sup>18</sup>

Ketiga tesis berjudul Panduan Praktis Operasional Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam konsep ekonomi syariah dan undang-undang perkoperasian di indonesia yang ditulis oleh Hertanto Widodo membahas tentang operasional

---

<sup>16</sup> Zuhairi, *et.al.*, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 39.

<sup>17</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wat Tanwil*, *Op.cit.*, h. 32

<sup>18</sup> Mochammad Nadjib, *Pengaruh BMT (Baitul Maal wat Tamwil) terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat*, (Bandung,: Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2006), h. 23

BMT yang sesuai dengan kaidah syari'ah dan prosedur ketentuan yang berlaku dalam Lembaga Keuangan Syari'ah.<sup>19</sup> Keempat jurnal yang berjudul Potensi Kebangkrutan Pada Sektor Perbankan Syariah Untuk Menghadapi Perubahan Lingkungan Bisnis yang ditulis oleh Dwi Nur'aini Ihsan dan Sharfina Putri Kartika yang membahas tentang penilain tingkat kesehatan dari bank umum syariah dan juga memprediksi potensi kebangkrutan dari bank umum syariah itu sendiri<sup>20</sup>

Berdasarkan penelitian-penelitian yang dijelaskan di atas, terlihat sekali perbedaannya dengan kajian penelitian yang akan penulis lakukan. Kajian pada peneliti tersebut tidak membahas tentangfaktor apa aja secara keseluruhan tentang tumbangnya suatu Lembaga Keuangan Syari'ah dalam pandangan Hukum Ekonomi syariah Hanya saja membahas sedikit tentang manajemen dan SDM yang kurang professional dan jurnal hanya membahas potensi kebangkrutan belum cara menyelesaikannya.

---

<sup>19</sup>Hertanto Widodo, *PanduanPraktisOperasionalBaitulwat Tamwil(BMT)*,(Bandung: Mizan, 1999), h.43

<sup>20</sup> Dwi Nur'aini Ihsan dan Sharfina Putri Kartika, "Potensi Kebangkrutan Pada Sektor Perbankan Syariah Untuk Menghadapi Perubahan Lingkungan Bisnis" Jurnal Etikonomi Volume 14 (2), Edisi Oktober 2015

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Landasan Filosofis Baitul Maal Wat Tanwil (BMT)

##### 1. Latar Belakang Munculnya *Baitul Mal wat Tamwil*

Lahirnya lembaga keuangan *syari'ah* termasuk *Baitul Mal wat Tamwil* sesungguhnya juga dilatarbelakangi oleh pelarangan *riba* dalam Islam yang secara tegas dilarang oleh Qur'an. Beragamnya praktek transaksi ekonomi yang dilakukan masyarakat pada saat ini, baik yang terjadi antar sesama umat Islam atau antara umat Islam dan umat yang lain telah menempati ruang tersendiri dalam wacana Hukum Islam. Satu hal yang masih terus dibicarakan orang kaitannya dengan hal tersebut adalah mengenai status hukum bunga bank dalam Islam.

Sebagian umat Islam menyatakan bahwa bunga bank yang sekarang diterapkan perbankan konvensional adalah salah satu bentuk bunga yang diharamkan oleh Al-Qur'an. Meskipun mereka tidak mengingkari keberadaan bank-bank konvensional tersebut telah banyak membantu perekonomian masyarakat. Realitas inilah yang melatarbelakangi munculnya lembaga keuangan Islam yang tidak menggunakan cara-cara yang ditempuh oleh bank-bank konvensional, atau yang lebih dikenal dengan lembaga keuangan *syari'ah*.

Dari awal sejarah berdirinya BMT merupakan lembaga keuangan yang bersifat alternatif. Hal ini, terjadi karena UU. No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan hanya mengakui adanya dua lembaga keuangan bank yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank umum mempunyai wilayah operasi yang cukup luas cakupannya yaitu meliputi wilayah perkotaan dan sekitarnya, sedangkan BPR mempunyai wilayah cakupan kecamatan. Keberadaan dua lembaga keuangan tersebut yang diakui keberadaannya oleh undang-undang belum dapat melayani sepenuhnya kepentingan umat, apalagi lembaga keuangan yang beroperasi secara *syari'ah* baru Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai lembaga bank umum dan beberapa Bank Perkreditan Rakyat *Syari'ah* (BPRS).

Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah. Maka atas dasar tersebut sebagai salah satu solusinya adalah dengan membentuk BMT. Pembentukan BMT ini dimungkinkan karena pembentukannya tidak terikat dengan peraturan pemerintah sebagaimana Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Keberadaan BMT setidaknya mempunyai beberapa peran :

- a. menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi *non-syari'ah*.

Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islam. Hal ini bisa dilakukan dengan

pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami;

- b. melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misal dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan penga~asan terhadap usaha-usaha nasabah atau umum;
- c. melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT hams mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya ; selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya;
- d. menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat

## 2. Pengertian Baitul Maal Wat Tanwil (BMT)

*Baitul mal wa tamwil* adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat martabat dan serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi *Baitul Maal* ( Rumah Harta) yang berfungsi sebagai pengembangan

harta yang berorientasi non profit yang digunakan untuk umat seperti zakat, infaq, shadaqoh dan wakaf.

Sedangkan *Baitul Tamwil (Rumah Bisnis)* yang berfungsi melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Jadi BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengelola dan menyalurkan dana social dan mengembangkan usaha-usaha proktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegitan ekonomi pengusaha bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan.<sup>21</sup>

*Baitul maal wat tamwil* adalah lembaga ekonomi atau keuangan mikro yang dioperasikan berdasarkan prinsip bagi hasil dan disebut sebagai lembaga keuangan syariah non perbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. Sebagai lembaga keuangan ia bertugas

---

<sup>21</sup>Her Sudarsono, *.Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi.Edisi-2,* (Yogyakarta: Ekonisia., 2003.), h. 12

menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT). Sebagai lembaga ekonomi ia juga berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, industri, dan pertanian.<sup>22</sup>

BMT memiliki dua latar belakang pendirian dan kegiatan yang hampir sama kuatnya, yakni sebagai lembaga keuangan mikro dan sebagai lembaga keuangan syariah. Eksistensinya memang belum diketahui secara luas oleh masyarakat, serta masih melayani kelompok masyarakat yang relatif homogen. Selain cakupan geografis yang amat terbatas, dampak ekonomis dari kegiatannya pun terbilang masih amat minimal. Bagaimanapun, ciri dan latar belakang dimaksud sudah teridentifikasi secara cukup jelas. Fenomena kehadirannya secara bersama-sama telah mulai dikenal sebagai gerakan BMT.<sup>23</sup>

Secara implementatif, keberadaan BMT saat ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Berbagai produk yang ditawarkan baik produk jasa maupun keuangan dengan model akad yang bervariasi dan dapat dipilih sesuai kebutuhan masyarakat, menjadikan BMT sebagai lembaga keuangan yang mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. Saat ini jumlah BMT di seluruh Indonesia mencapai 4 ribuan. Namun, BMT yang terdaftar sebagai anggota perhimpunan sekitar 326 BMT yang saat ini mengelola aset

---

<sup>22</sup> *Ibid.* h. 23

<sup>23</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), h. 82

masyarakat sekitar lebih dari Rp 13 triliun dan jumlah anggota koperasi yang dilayani lebih dari tiga juta orang. Ketua perhimpunan BMT Indonesia Joelarso mengatakan, secara periodik kelembagaan BMT dilakukan akreditasi serta dinilai kesehatannya.<sup>24</sup>

Hal ini dilakukan karena BMT sebagai lembaga keuangan yang mengelola kepercayaan masyarakat, sehingga tata kelolanya harus baik. Perhimpunan BMT Indonesia telah mengembangkan mekanisme saling tolong menolong atau *ta'awun* antar anggota Koperasi BMT. Tercatat jumlah iuran dana *ta'awun*<sup>25</sup> telah terkumpul lebih dari Rp 10 miliar sejak didirikan pada 2010, dengan total pembayaran santunan sekitar Rp 9 miliar dan jumlah anggota penerima manfaat mencapai seribu orang. Selain itu, Maal BMT juga menghimpun dana sosial atau ZISWAF (zakat, infak, shodaqoh, dan wakaf) dengan capaian sebesar Rp 29,5 miliar pada 2017, dengan penyaluran dana ke masyarakat sebesar Rp 28 miliar

### 3. Badan Hukum Baitul Maal Wat Tanwil (BMT)

Dewasa ini meskipun belum bersertifikasi, BMT sebagai kelompok swadaya masyarakat sudah beroperasi. Sebagai sebuah lembaga yang melayani simpanan dan pinjaman, segi

---

<sup>24</sup> Nur S Bukhori, *Koperasi Syari'ah Teori dan Praktik* (Tangerang Selatan: Pustaka Aafa Media, 2012), h.3

<sup>25</sup> *Ta'awun* Adalah Dana Yang Bersifat Tolong Menolong Sesama Mitra Koperasi Syariah Karena Hal Ini Sebagai Prinsip Dari Ekonomi Syariah Yang Nantinya Digunakan Untuk Mengembangkan Lembaga Keuangan Syariah



formalitas hukum BMT memiliki dua alternatif badan hukum. Keputusan atas bentuk badan hukum merupakan keputusan para pengurus dan anggotanya secara demokratis melalui forum rapat anggota. Dalam bentuk lembaga perbankan, BMT akan tunduk pada ketentuan UU perbankan No. 7 Tahun 1992 beserta ketentuan pelaksanaannya seperti PP No. 71 Tahun 1992 tentang BPR serta PP No. 72 Tahun 1992 yang mengatur mengenai Bank dengan prinsip bagi hasil (UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tersebut telah diganti dengan UU No.10 Tahun 1998).

Sementara itu dalam bentuk koperasi simpan pinjam dengan pola *syari'ah* (bagi hasil) akan tunduk pada UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP No. 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Sesuai ketentuan dalam PP tersebut, BMT berbentuk koperasi simpan pinjam (KSP) atau unit simpan pinjam (USP) merupakan lembaga/unit usaha otonom yang hanya menangani kegiatan simpan pinjam. Namun, jika bentuk usahanya adalah koperasi selain KSP, misalnya koperasi serba usaha (KSU) atau koperasi unit Desa (KUD), maka BMT dapat melaksanakan kegiatan usaha lainnya selain simpan pinjam

Keberadaan BMT dengan badan hukum koperasi tidak dapat memenuhi semua unsur diatas, dari sisi keanggotaan BMT tidak mempunyai sifat terbuka, meskipun keanggotaannya terbuka tetapi pada saat memberikan pinjaman di beberapa BMT yang ada mensyaratkan bahwa orang yang meminjam dana ke BMT harus orang yang beragama Islam. Demikian halnya dengan prinsip koperasi yang kedua; dalam BMT tidak dikenal istilah sisa hasil usaha, yang ada adalah bahwa keuntungan dari pembiayaan yang disalurkan BMT kepada para nasabah sebagian besar dinikmati oleh BMT yang dibuktikan dengan prosentasi yang berbeda dari bagi hasil yang diberikan.

#### 4. Ciri-Ciri *Baitul Maal wat Tamwil*

Selanjutnya sebagai sebuah lembaga keuangan BMT mempunyai ciri-ciri tertentu, yaitu:

- a. usahanya dimaksudkan untuk mendorong sikap dan perilaku masyarakat dengan menerima simpanan atas dasar balas jasa berdasarkan bagi hasil; memberi pembiayaan usaha-usaha kegiatan ekonomi dari Rp.25.000-, sampai Rp.1.000.000-, atau lebih jika aset BMT sudah cukup besar. Begitu pula jika kegiatan simpan pinjam telah mantap dan lembaganya telah bekerja dengan terkendali,

dapat melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi riil seperti; pemasaran, pengembangan teknologi tepat guna serta kegiatan lain:

- b. . pengelolaannya secara profesional mengikuti administrasi pembukuan dan prosedur perbankan (namun bukan lembaga perbankan) . dengan pengecualian tidak mengharuskan pakai jaminan uang atau harta benda untuk jumlah pinjaman yang kecil;

#### 5. Sumber dan karakteristik Dana BMT

Jumlah dana yang di himpun melalui BMT sesungguhnya tidak terbatas. Namun demikian, BMT harus mampu mengidentifikasi berbagai sumber dana dan mengemasnya kedalam produk-produknya sehingga memiliki nilai jual yang layak. Prinsip simpanan di BMT menganut azas *wadi'ah* dan *mudharabah*.<sup>26</sup>

##### a. Prinsip Wadi'ah

Wadi'ah berarti titipan jadi prinsip simpanan wadi'ah merupakan akad penitipan barang atau uang pada BMT, oleh sebab itu BMT berkewajiban menjaga dan merawat barang tersebut dengan baik serta mengembalikannya saat penitip (*muwaddi'*) menghendaknya.

---

<sup>26</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta:Gema Insani, 2001), h. 22

b. Prinsip Mudharabah

Prinsip mudharabah merupakan akad kerja sama modal dari pemilik dana (*shohibul maal*) dengan pengelola dana atau pengusaha (*mudhorib*) atas dasar bagi hasil. Dalam hal penghimpunan dana, BMT berfungsi sebagai *mudhorib* dan penyimpan sebagai *shohibul maal*. Prinsip ini dapat dikembangkan untuk semua jenis simpanan di BMT.

c. Dana pihak pertama (DP I)

Dana pihak pertama sangat diperlukan BMT terutama pada saat pendirian. Tetapi dana ini dapat terus dikembangkan, seiring perkembangan BMT. Sumber dana pihak pertama dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

1) Simpanan Pokok Khusus

Simpanan ini merupakan simpanan modal penyertaan yang dapat dimiliki oleh individu maupun lembaga dengan jumlah setiap penyimpan tidak harus sama, dan jumlah dana tidak mempengaruhi suara dalam rapat. Simpanan dapat ditarik setelah jangka waktu satu tahun melalui musyawarah tahunan.

2) Simpanan pokok

Simpanan pokok yang harus dibayar saat menjadi anggota BMT, besarnya simpanan pokok harus sama. Pembayaran dapat saja dicicil supaya dapat menjaring jumlah anggota yang lebih banyak.

### 3) Simpanan Wajib

Simpanan ini menjadi sumber modal yang mengalir terus setiap waktu. Besar kecilnya sangat tergantung pada kebutuhan permodalan dan anggotanya. Berbagai sumber permodalan BMT tersebut semuanya sangat penting. Namun, untuk mendapatkan jumlah dana yang besar, maka pengembangan produk modal penyertaan perlu diperhatikan.<sup>27</sup>

#### d. Dana Pihak ke II (DP II)

Dana ini bersumber dari pinjaman pihak luar dan nilai dana ini memang tidak terbatas. Artinya tergantung pada kemampuan BMT masing-masing dalam menanamkan kepercayaan kepada calon investor. Pihak luar yang dimaksud adalah mereka yang memiliki kesamaan system yakni bagi hasil baik bank maupun non bank. Oleh sebab itu, sedapat mungkin BMT hanya mengakses sumber dana yang dikelola syariah. Berbagai lembaga yang mungkin dijadikan mitra untuk meraih pembiayaan misalnya, Bank Muamalat

---

<sup>27</sup> Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakri Wakaf, 1993), h. 57

Indonesia, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah serta Perbankan syariah lainnya.

e. Dana Pihak Ketiga (DP III)

Dana ini merupakan simpanan suka rela atau tabungan dari para anggota BMT. Jumlah dan sumber dana ini sangat luas dan tidak terbatas. Dilihat dari cara pengembaliannya sumber dana ini dapat dibagi menjadi dua yaitu simpanan lancar (tabungan) dan simpanan tidak lancar (deposito).

Secara umum sumber dana BMT dapat dikelompokkan berdasarkan rekening neraca antara lain:

1). Modal Sendiri.

- a) Simpanan pokok khusus (modal penyertaan)
- b) Simpanan pokok
- c) Simpanan wajib
- d) Dana cadangan
- e) Hibah

2). Hutang

- a) Simpanan umum atau tabungan dengan berbagai jenisnya
- b) Deposito
- c) Obligasi Syariah

- d) Pembiayaan dari Bank Syariah<sup>28</sup>
- e) Pembiayaan dari bank mitra BMT lain
- f) Pembiayaan dari Puskopsyah atau Inkopsyah
- g) Standar Operasional Prosedur (Sop)

## **B. Standar Operasioal Prosedur (Sop) Kelembagaan BMT**

### 1. Standar Organisasi Dan Manajemen.

Dalam rangka mendorong KJKS dan UJKS Koperasi tumbuh kembang sebagai lembaga keuangan yang profesional, mandiri dan melayani anggota berdasarkan prinsip-prinsip Syariah, maka KJKS dan UJKS Koperasi harus memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas dan tertulis. Untuk membangun semangat organisasi KJKS dan Koperasi yang memiliki unit usaha jasa keuangan syariah untuk mencapai keunggulan di masa yang akan datang. Pada hakekatnya visi mengandung beberapa makna, yaitu:<sup>29</sup>

- a. Gambaran target kerja yang gamblang.
- b. Keunggulan yang menjadi standar atau ideal.

---

<sup>28</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003), h. 87

<sup>29</sup> Yusuf Ahmadi, *Pedoman Aplikasi Konsep Syari'ah untuk Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Yayasan BMT Network, 2002), h. 66

- c. Orientasi atau tujuan yang akan diwujudkan oleh organisasi KJKS atau melalui unit usaha jasa keuangan syariah.

KJKS yang memiliki unit usaha jasa keuangan syariah dapat mengembangkan visi berdasarkan pengalaman yang telah ada, menampung berbagai masukan yang bermanfaat bagi pihak manajemen KJKS dan UJKS untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Visi Unit jasa keuangan syariah.

## 2. Tujuan Pendirian BMT

Tujuan pendirian/pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau BMT antara lain.,

- a. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan Usaha mikro, kecil menengah dan Koperasi melalui sistem syariah;
- b. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usahamikro, kecil dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya;
- c. Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Riawan Amin , “*Peron Perbankan Syari’ali Dalam Memperkuat Koperasi Sekunder BMT Dan Jaringannya*” Disampaikan Pada Workshop Nasional BMT Penguatan Bisnis Keuangan Dan Jaringan BMT, PINBUK, tanggal 13 Juni 2014



### 3. Permodalan BMT


- a. Modal yang disetor pada awal pendirian KJKS dapat berupa simpanan pokok, simpanan wajib dan dapat ditambah dengan hibah modal penyertaan dan simpanan pokok khusus.
- b. Modal disetor pada UJKS Koperasi berupa modal tetap yang dipisahkan dari harta kekayaan koperasi yang bersangkutan.
- c. Modal disetor pada awal pendirian KJKS dan UJKS Koperasi tidak boleh berkurang jumlahnya.
- d. . KJKS dan UJKS Koperasi yang belum memenuhi persyaratan minimal modal disetor tidak dapat disahkan oleh Pejabat.

### 4. Struktur Organisasi BMT<sup>31</sup>

suatu struktur organisasi merupakan bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan dan dikordinasikan secara formal. struktur sederhana adalah sebuah struktur yang dicirikan dengan kadar departementalisasi yang rendah, rentang kendali yang luas, wewenang terpusat pada seseorang saja dan sedikit formalisasi. adpaun struktur organisasi BMT yang di himpun melalui PINBUK sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> Standar Pinbuk dalam Organisasi BMT



### C. Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan

#### 1. Prinsip Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

Dengan demikian Ekonomi Islam mengatur perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, aturan bagaimana mendapatkan dana serta membelanjakannya. Untuk membangun dan mengembangkan ekonomi Islam dibutuhkan adanya ilmu ekonomi Islam, sebagaimana adanya ilmu konvensional. Keduanya secara mendasar memiliki perbedaan yang sangat dalam dan sulit untuk dikompromikan.<sup>32</sup>

Ilmu ekonomi konvensional melihat bahwa ilmu sebagai suatu yang sekuler atau bebas nilai. Didalamnya tidak ada unsur Tuhan, sehingga memasukkan unsur pertanggung jawaban kepada Tuhan. Ilmu ekonomi konvensional hanya berbicara soal aspek ketuhanan, masa sekarang dan masa yang akan datang yang terbatas di dunia. Ilmu ekonomi Islam jelas berbeda dengan sistem ekonomi konvensional karena dalam ilmu ekonomi Islam lebih ditekankan pada nilai-nilai ketuhanan. Keyakinan akan Tuhan ini membuat ekonomi Islam tidak bebas nilai. Pada orientasi waktunya tidak terbatas hanya di dunia akan tetapi sampai diakhirat.

a. Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam

1) Nilai-Nilai Dasar

Ekonomi Islam ditegakkan di atas lima nilai dasar yakni:

- a) Tauhid (Ketuhanan)
- b) 'Adl (Keadilan)
- c) Nubuwwah (Kenabian)

---

<sup>32</sup> Saud Abu Mahmud, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 75


d) Khilafah (Pemerintahan)

e) Ma'ad (Hasil)<sup>33</sup>

Kelimitya menjadi dasar pijakan dalam menjalankan operasional dalam aktifitas Ekonomi Islam. Karena ekonomi Islam tidak sekedar Ilmu, melainkan juga system yang aplikatif sebagaimana agama itu sendiri juga sebagai ilmu dan system.

2. Prinsip Akad Dalam Muamalah

Hal yang terpenting yang harus diperhatikan dalam system perokonomian Islam adalah akad atau perjanjian. Akad ini menjadi bagian penentu setiap transaksi trensaksi ekonomi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Karena hal ini menjadi penentu sah atau tidaknya akad dalam suatu transaksi ekonomi. Beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam pembuatan akad yaitu, pertama suka sama suka. Akad harus dibuat atas dasar ridho kedua belah pihak, Karenanya tidak boleh ada paksaan.<sup>34</sup> Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29:




<sup>33</sup> Muhammad Najtullah Ash- Shiddiqy, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, (Jakarta:Bumi Aksara, 1992), h. 123

<sup>34</sup> Andri Soemitro, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010), h. 32

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS: An-Nisa :29).*<sup>35</sup>

Kedua tidak boleh menzalimi karena prinsip ini menegaskan adanya kesetaraan posisi sebelum terjadinya akad. Seseorang tidak boleh merasa dizalimi karena kedudukannya yang terpaksa melepaskan hak miliknya. Itulah sebabnya dilarang bertransaksi dengan orang gila, anak-anak atau mereka yang tidak tahu terhadap apa yang di kerjasamakan. Prinsip ini menegaskan pentingnya pengetahuan yang sama antar pihak yang bertransaksi terhadap objek kerja sama. Jika salah satu pihak tidak mengetahuinya, maka pihak lain wajib memberitahu.

Objek kerja sama harus benar-benar terbebas dari adanya manipulasi (*Najasy*) data atau kondisi. Seseorang dilarang menyembunyikan kekurangan barang dan melebihkan keunggulannya, sehingga seolah-olah barang itu tanpa cacat sedikitpun. Pada prinsip transparansi ini juga, harus sampai pada persoalan resiko yang akan di hadapi kelak di kemudian hari.<sup>36</sup> Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 5:



<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 65

<sup>36</sup> Andri Soemitro, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 231



Artinya: *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.*(QS. An-Nisa: 5)<sup>37</sup>

Prinsip keempat dalam melakukan muamalah yaitu penulisan. Pada prinsip ini menegaskan pentingnya dokumentasi yang akan ditandatangani dan disaksikan oleh para pihak yang bekerja sama. Penulisan ini dimungkinkan terkait dengan jangka waktu dan wujud penulisan bisa berbeda-beda tergantung pada sifat kerja sama. Untuk bertransaksi tunai, penulisannya dapat saja sederhana, namun untuk transaksi non tunai penulisannya harus memenuhi persyaratan. Dalam rangka penulisan juga harus diperhatikan adanya bentuk penafsiran ganda yang dapat menimbulkan pemaknaan yang berbeda. Hal ini akan berdampak negatif, jika dikemudian hari ada pihak yang ingkar janji. Berbagai akad dalam Ekonomi Islam ini mencakup secara luas dari segala aspek. Secara umum akad dibagi menjadi dua yaitu akad *tabarru'* dan akad *Tijary*.

#### a. Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* merupakan jenis akad yang berkaitan dengan transaksi non profit atau transaksi yang tidak bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Akad *tabarru'* lebih berorientasi

---

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, *Op.cit.*, h. 61

pada kegiatan ta'awun atau tolong menolong. Dalam akad ini pihak yang berbuat tidak boleh mensyaratkan adanya imbalan tertentu. Imbalan yang boleh diharapkan adalah hanya pahala ada dari Allah SWT. Namun pihak yang berbuat baik dapat memintakan sejumlah dana sekedar untuk menutupi biaya yang timbul akibat kontrak tersebut kepada mitranya (*counterpart-nya*). Beberapa contoh jenis akad tabbaru' yaitu *Al-Qord, Ar Rahn, Hiwalah, Wakalah, Kafalah, Wadi'ah, Hibah, Hadiah, Wakaf* dan *Sadaqah*.<sup>38</sup>

Dilihat dari jenis objek pinjamannya, maka akad *tabarru'* dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu, pertama meminjamkan uang jenis akad ini dapat dibagi lagi menjadi empat bagian yakni:

- 1) jika akad tersebut harus mengembalikan pokoknya disebut Al- Qard.
- 2) Jika tidak harus mengembalikan pokoknya disebut Al-Qardul Hasan. Sehingga Al-Qardul Hasan ini termasuk sedekah sedangkan Al-Qard sendiri termasuk pinjaman.
- 3) Jika peminjamnya mensyaratkan adanya jaminan yang ditahan maka disebut gadai (*Ar Rahn*).
- 4) Jika mensyaratkan adanya piutang dari yang meminjam maka disebut hiwalah.

---

<sup>38</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75

Kedua meminjam jasa seperti halnya meminjamkan uang , akad meminjamkan jasa juga dibagi menjadi tiga bagian yakni:

- 1) Jika kita meminjamkan ketrampilan atas nama orang lain untuk melakukan tindakan hokum disebut wakalah.
- 2) Jika kita merinci tugas lebih detail atas jasa tersebut seperti penitipan maka disebut wadi'ah.
- 3) Jika wadi'ah dilakukan dengan bersyarat, misalnya hanya dapat mewakili penitip atau memberikan amanah dengan syarat tertentu maka akad ini disebut kafalah.<sup>39</sup>

#### b. Akad Tijary

Akad *tijary* berbeda dengan akad *tabarru'*, akad *tijaroh* bertujuan untuk mendapatkan imbalan keuntungan tertentu. Akad ini menyangkut transaksi bisnis dengan motif laba. Adapun contoh jenis akad ini meliputi jual beli (*murabahah*), sewa menyewa (*Ijaroh*), *Mudharabah*, *Musyarakah*.<sup>40</sup>

#### c. Syirkah

Syirkah secara etimologi berarti *ikhtilath* (percampuran). Sedangkan secara syar'I menurut mahzab Hanafi berarti akad antara orang-orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan. Menurut Syafi'I Antonio syirkah berarti akad kerja sama antara kedua pihak atau lebih


---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 30



untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak member kontribusi dana atau amal, dengan kesepakatan bahwa resiko dan keuntungan akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Syirkah.<sup>41</sup> Hal ini di bolehkan di dalam Islam berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Shaad ayat 24 yang berbunyi:



Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.(QS. Shaad: 24)<sup>42</sup>

Pada dasarnya syirkah di bagi menjadi dua yaitu syirkah *amlak* (kepemilikan) dan syirkah *ukud* (kerja sama atau akad). Syirkah *amlak* terjadi karena kepemilikan bersama tanpa adanya akaad, baik yang bersifat *jabbari* atau

<sup>41</sup> Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: Kompas Gramedia Building, 2012), h.

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h.

*ikhtiari*. kepemilikan jabbari timbul karena kepemilikan bersama sejak awalnya seperti barang warisan. Barang warisan ini dimiliki tanpa adanya usaha untuk mendapatkannya. Sedangkan yang bersifat *ikhtiari* yaitu kepemilikan bersama yang timbul karena adanya usaha yang dijalankan bersama-sama untuk memperolehnya misalnya , dua orang bersama-sama membeli tanah. Kedua jenis syirkah tersebut termasuk syirkah *amlak* atau kepemilikan.

Sedangkan untuk macam syirkah yang kedua yaitu syirkah *ukud* atau akad. Syirkah ini terjadi karena kesepakatan dua orang atau lebih dalam urusan muamalah. Masing-masing pihak yang berserikat memiliki hak dan kewajiban yang diatur bersama dan saling mengikat kepada semua pihak yang berserikat. Segala tanggung jawab diatur berdasarkan kesepakatan para pihak yang bekerja sama.

### 3. Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah


Aktivitas lembaga keuangan syariah dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kedalam pelaksanaan ajaran Islam. Dalam prinsipnya lembaga keuangan syariah lebih melihat factor kebaikan dan maslahat kepada anngotanya atau nasabah. Adapun lima prinsip yang diterapkan dalam operasional lembaga keuangan syariah yaitu:

#### a. Prinsip *Ta'awun* (tolong menolong)

Prinsip ini di artikan sebagai sifat tolong menolong atau saling membantu sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme

kerja sama ekonomi dan bisnis. Hal ini sesuai dengan anjuran di dalam

Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2



Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al Maidah.12)*<sup>43</sup>

b. Prinsip Tijaroh (Bisnis)

Prinsip ini yaitu mencari laba dengan cara yang dibenarkan oleh Syariah. Lembaga keuangan Syariah harus dikelola secara professional dan tidak menyimpang dari prinsip ekonomi Syariah itu sendiri, sehingga dapat mencapai prinsip yang efektif dan efisien.

c. Prinsip menghindari Ikhtinaz (penimbunan uang)


Prinsip ini merupakan suatu bentuk menahan uang supaya tidak berputar, sehingga tidak memberikan manfaat kepada masyarakat umum. Hal ini jelas dilarang, karena dapat menimbulkan berhentinya suatu perekonomian.

d. Prinsip Pelarangan Riba

Yaitu menghindarkan setiap transaksi ekonomi dan bisnisnya dari unsur ribawi dengan menggantikannya melalui mekanisme kerja sama

<sup>43</sup> *Ibid*, h. 84

(mudharabah) dan jual beli (*al Buyu'*). Hal ini terdapat dalam Al Quran pada surat Al Baqarah ayat 275 yang berbunyi:



Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. ( QS. Al-Baqarah: 275)<sup>44</sup>*

#### e. Prinsip pembayaran zakat

Selain sebagai lembaga bisnis, lembaga keuangan Syariah juga menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial. Ia menjalankan fungsi sebagai lembaga amil yang mengelola zakat, baik yang bersumber dari dalam maupun luar. Pada dasarnya Islam memandang uang bukan sebagai barang komoditas, tetapi sebatas pada alat penukaran.

### D. Konsep Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah

#### 1. Pengertian akad

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 36

Akad secara bahasa diambil dari bahasa arab yaitu (*Al-Aqdu*) yang berarti perjanjian. Sedangkan menurut istilah aqad adalah suatu perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.<sup>45</sup> Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari suatu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.<sup>46</sup>

Menurut istilah para ahli Hukum Islam , aqad diartikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syari'at yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada objek perikatan. Sedangkan DSN dalam fatwanya No. 45/DSN-MUI/II/2005 tersebut diatas, mengartikan akad sebagai transaksi atau perjanjian syar'i yang menimbulkan hak dan kewajiban

#### a. Macam-macam Akad

- 1) Akad *Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad.
- 2) Akad *Mu'alaq* yaitu akad yang didalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan akad. Misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.

---

<sup>45</sup>.Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia,2001), h.43

<sup>46</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2008), h.35

3) Akad *Mudhaf* yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan<sup>47</sup>

## 2. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah sebagai aturan yang diterapkan syara' terdapat prinsip' yang harus dipenuhi apabila sebuah interaksi antara sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan. Prinsip ini mesti dijadikan sebagai ugeran (aturan) dalam melakukan aktifitas ekonomi.<sup>48</sup>

Berdasarkan pada beberapa pendapat para fuqoha ketika mendeskripsikan fiqh muamalah, maka setidaknya ditemukan empat prinsip, yaitu:

- a. Pada asalnya aktivitas ekonomi itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya
- b. Aktivitas ekonomi itu hendaknya dilakukan dengan sika sam suka (an taraddlin)
- c. Kegiatan ekonomi yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak mudhorot.

---

<sup>47</sup> DSN MUI dalam fatwanya No. 45/DSN-MUI/II/2005

<sup>48</sup> Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah Ke Perundang-Undangan*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 225

- d. Dalam aktifitas ekonomi terlepas dari unsure gharar, kezholiman, dan unsure lain yang diharamkan oleh syara'.<sup>49</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip Hukum Ekonomi Syariah adalah suatu kegiatan ekonomi harus mempunyai dalil yang mnghalalkan kegiatan tersebut, kegiatan ekonomi tersebut didasarkan suka sma suka kegiatan ekonomi yang dilakukan dan kegiatan tersebut tidak mengandung unsure gharar. Kezholiman dan unsur lain yang sesuai dengan hukum syara'.

### 3. Akad dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

#### a. Bagian pertama rukun dan syarat

##### 1) Pada pasal 22 rukun dan syarat akad

- a) Pihak' yang berakad
- b) Objek akad
- c) Tujuan pokok akad
- d) Kesepakatan

##### 2) Pada Pasal 23

- a) Pihak'' yang berakad adalah perorangan, kelompok, persekutuan atau badan usaha.
- b) Orang yang berakad harus cakap hokum, berakal, tamyiz.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Burhannudin, *Aspek Hukum Penggunaan Pranata Ekonomi Islam*, Di Samapikan Dalam Seminar Nasional Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Kerakyatandi Era Otonomi Daerah Pada 15 Juni 2013

## **E. Pengawasan Penerapan Prinsip Syariah Oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)**

Masyarakat menyambut baik kehadiran lembaga keuangan syariah, terutama masyarakat muslim BMT memiliki peran yang besar bagi pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil. Nasabah BMT merasa terbantu oleh pembiayaan untuk menambah modal mereka sehingga usaha mereka semakin meningkat dan kualitas hidupnya pun semakin membaik. Sebuah penelitian yang dilakukan di Magelang oleh Solihin pada tahun 1999 mendukung penelitian di atas Penerapan prinsip syariah pada bank syariah selalu diawasi oleh Dewan Syariah Nasional melalui Dewan Pengawas Syariah yang ada di setiap bank syariah. Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab atas kesesuaian prinsip syariah pada semua produk/jasa yang ditawarkan oleh bank syariah kepada masyarakat. Tanggung jawab ini diimplementasikan pada pengawasan terhadap kegiatan operasional bank syariah. Kegiatan pengawasan pada bank syariah belum mendapatkan penilaian yang baik dari masyarakat.<sup>51</sup>

Berdasarkan berita di Republika Online pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2018, peserta seminar “*Edukasi Keuangan Syariah untuk Pengusaha*” menilai praktik perbankan syariah masih lemah. Ada dua kritik mengenai praktik


---

<sup>50</sup> Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 120

<sup>51</sup> Amir Mu'allim, *Persepsi Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta, :Al-Mawardi Edisi X, thn 2003), h. 80



perbankan syariah yang disampaikan. Salah satunya adalah kritik mengenai pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Para anggota DPS dinilai belum memahami sepenuhnya konsep ekonomi syariah, sehingga kualitas pengawasan .Kritik ini perlu diperhatikan dan dijadikan pelajaran bagi perbaikan terhadap kualitas praktik perbankan syariah. Penilaian kritis ini mungkin sekali benar, tetapi sifatnya kasuistik dan kondisional. <sup>52</sup>Kritikan lain terkait dengan pengawasan DPS adalah jumlah DPS dan Kontrol dan pengawasan dijelaskan dalam ajaran Islam. Penjelasan tersebut terdapat dalam *nash* Al-Qur'an dan hadits yang dapat dijadikan dasar dalam pengawasan bank syariah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah [5] ayat 8:



Artinya : *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al Maidah:8)*

<sup>52</sup> Alwi, Syafaruddin. 2014. Kompetensi Dewan Pengawas Syariah. E-Paper Online), (<http://www.republika.co.id>, diakses 04 April 2018).

Ayat di atas menerangkan bahwa kaum Mukmin diperintahkan menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Saat menegakkan kebenaran, kaum Mukmin harus bersikap adil tanpa membeda bedakan. Begitu juga dalam pengawasan pada bank syariah yakni dalam melakukan pengawasan hendaknya bertujuan untuk mencegah kemungkaran dan senantiasa berlaku adil. Pengawasan bank syariah menuntut adanya independensi. Independensi ini bertujuan agar pengawasan yang dilakukan dapat berjalan optimal dan Tidak ada campur tangan pihak lain yang dapat menimbulkan ketidakadilan.

Pengawasan pada Bank Syariah maupun Lembaga keuangan mikro syariah terdiri dari dua sistem pengawasan, yakni sistem pengawasan internal dan sistem pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak dari luar perusahaan, misalnya OJK, akuntan public (termasuk *external syariah auditor*), DSN, dan *stakeholders*. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak dari dalam perusahaan, misalnya *internal auditor*, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Direktur Kepatuhan, Dewan Komisaris dan lain sebagainya.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas mengawasi segala aktivitas operasional LKS agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan kata lain, DPS bertanggung jawab atas produk dan jasanya yang ditawarkan kepada masyarakat agar sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, investasi atau proyek yang ditangani oleh bank juga harus sesuai dengan prinsip syariah, dan tentu saja

bank itu sendiri harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.8/19/DPbS tahun 2006 perihal Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan Bagi Dewan Pengawas Syariah.<sup>53</sup>

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah atau lembaga keuangan mikro syariah yang dalam menjalankan fungsinya bertindak secara independen. Bank Indonesia selanjutnya menetapkan bahwa keanggotaan DPS harus mendapatkan rekomendasi dari DSN dan Majelis Ulama Indonesia. Pengawasan penerapan prinsip syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki pedoman yang telah diatur oleh Bank Indonesia, yakni Surat Edaran Bank Indonesia No 15/22/DPbS tahun 2013. SEBI No 15/22/DPbS merupakan surat edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan untuk member pedoman kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab. Aturan pada SEBI No 15/22/DPbS ini menjadi standar baku bagi pengawasan prinsip syariah oleh DPS Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Ada beberapa hal yang dilakukan DPS dalam pengawasan produk dan aktivitas antara lain yaitu:

---

<sup>53</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran No 15/22/DPbS Tahun 2013 Perihal Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Jakarta: Bank Indonesia.

1. Meminta penjelasan dari pejabat LKS yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan fatwa dan/atau akad yang digunakan sebagai dasar dalam rencana penerbitan produk dan aktivitas baru.
2. Memeriksa fatwa dan/atau akad yang digunakan dalam produk dan aktivitas baru. Dalam hal produk dan aktivitas baru belum didukung dengan fatwa dan/atau akad dari DSN-MUI
3. Mengkaji fitur, mekanisme, persyaratan, ketentuan, sistem dan prosedur produk dan aktivitas baru terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.
4. Memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan prinsip syariah atas produk dan aktivitas baru yang akan dikeluarkan. Pendapat DPS terkait pemenuhan prinsip syariah dapat dilihat pada pengawasan produk baru
5. Menjelaskan secara mendalam dan holistik mengenai pemenuhan prinsip syariah atas produk dan aktivitas baru
6. Memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas:
  - a. kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan jasa LKS lainnya.
  - b. perhitungan dan pencatatan transaksi keuangan mengenai pembayaran bonus atau bagi hasil kepada nasabah penyimpan, pembayaran bagi hasil kepada bank lain, pengakuan pendapatan yang berasal dari dendadan pendapatan non halal lainnya, serta pelaporan penerimaan dana dari zakat, infak, dan sedekah

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986) Cet. III, h. 42

Pada penulisan penelitian ini yaitu tentang Factor-Faktor Tumbangnya BMT di Lampung Timur (Studi Undang-Undang No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan *Baitul Maal Wat Tanwil*) agar terarah maka penulis menggunakan metodologi sebagai berikut:

## A. Jenis dan Sifat Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang mencari data secara langsung ke daerah yang menjadi obyek penelitian untuk mengetahui lebih jelas dan valid.<sup>55</sup> Penelitian ini termasuk dalam bidang penelitian sosial, yaitu penelitian yang obyeknya berupa gejala atau fenomena social, baik di bidang politik, ekonomi, pendidikan, agama maupun hukum dan sebagainya.<sup>56</sup> Penelitian ini bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.<sup>57</sup> Pada penelitian ini penulis melihat faktor apa saja yang menyebabkan tumbangnya BMT Di Lampung Timur dalam kajian normatif.

### 2. Sifat Penelitian

---

<sup>55</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 11

<sup>56</sup> Imam Suprayogo-Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), h. 9

<sup>57</sup> Husaini Usman-Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), h. 4

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis ini dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.<sup>58</sup> Penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk membuat deskripsi, yaitu menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>59</sup> Dari hasil deskripsi tersebut kemudian dikaji dengan menggunakan kajian dalam Tinjauan Hukum Islam.

## **B. Sumber Data**

Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah ketersediaan sumber data. Sumber data dalam penelitian ini adalah dari mana subyek diperoleh.<sup>60</sup> Pengertian sumber data dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, data diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan.<sup>61</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana data dihasilkan.<sup>62</sup>

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari sumber

---

<sup>58</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1990), h. 63.

<sup>59</sup> Imam Suprayogo-Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, h. 136.

<sup>60</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, h. 107.

<sup>61</sup> Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus besar Bahasa Indonesia*, h. 324.

<sup>62</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Prasatia Widya Pratama, 2002), h. 56.

individu atau perorangan yang terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *purposive sample* yaitu penentuan responden yang dilakukan atas tujuan tertentu. Teknik ini untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari para informan yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul, apabila sudah terjadi pengulangan informasi, maka penarikan sampel sudah harus dihentikan.<sup>63</sup> Adapun *Purposive sample* dalam penelitian ini adalah

- a. Pengurus BMT dan atau;
- b. Mantan karyawan dan atau;
- c. Nasabah yang pernah bergabung dan atau;
- d. Bersedia untuk memberikan informasi terkait BMT

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.<sup>64</sup> Data sekunder dalam penelitian ini didapat dari buku-buku ilmiah yaitu buku-buku tentang Hukum Ekonomi Syariah, Fiqih Muamalah, Hukum Perbankan Syariah, dan lain sebagainya ataupun buku fikih atau buku-buku ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.

---

<sup>63</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 224

<sup>64</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 12



### 3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier juga merupakan sumber data yang dapat menjelaskan baik sumber data primer maupun sumber data sekunder. Data tersier dalam penelitian ini diperoleh dari Kamus Bahasa Indonesia, internet dan Ensiklopedia.

### C. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena pada umumnya data yang dikumpulkan digunakan dalam penelitian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Wawancara atau *interview*

*Interview* yang sering juga disebut kuisisioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara, sedangkan wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah *interview* bebas (*ingueded interview*), dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Suharsimi Arikunto *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, h. 197.

Menurut pengertian lain, *interview* adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula.<sup>66</sup> Wawancara atau *interview* juga merupakan suatu percakapan atau kegiatan tanya jawab yang dilakukan seseorang secara lisan antara dua orang atau lebih yang berlangsung berhadapan dan secara fisik serta diarahkan kepada suatu masalah tertentu.<sup>67</sup>

Pengumpulan data dengan wawancara ini dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam mengumpulkan data primer di lapangan, hal ini dikarenakan *interviewer* dapat bertatap muka secara langsung dengan responden untuk mencari fakta-fakta yang ada serta pendapat (*opinion*) bahkan saran-saran dari responden.<sup>68</sup>

Wawancara ini dilakukan guna mendapatkan hasil atau data yang *valid* dan terfokus pada pokok permasalahan yang sedang diteliti. Selain itu juga wawancara bertujuan untuk memberikan pemahaman dalam dimensi-dimensi yang belum tergalil dari suatu topik.<sup>69</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan karyawan dan manajer BMT.

## 2. Metode Observasi

---

<sup>66</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), 2011, h. 112.

<sup>67</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial*, Cet. II (Bandung: CV.Mandar Mas, 1990), h. 187.

<sup>68</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 57.

<sup>69</sup> James A. Black-Dean J. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 1999), h. 309.

Metode observasi adalah “pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.”<sup>70</sup> Menurut Nasution, “Dalam garis besarnya observasi dapat dilakukan dengan partisipasi, pengamat jadi sebagai partisipan, atau tanpa partisipasi pengamat jadi sebagai non partisipan.”<sup>71</sup> Maka dalam observasi ini peneliti mengamati bagaimana awal mulanya kedua BMT tersebut akhirnya tumbang ditinjau dengan Prinsip Ekonomi Syariah dan Hukum Islam dalam kaitannya dengan UU No 1 tahun 2013.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>72</sup> Peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan objek penelitian serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek penelitian ini, kemudian foto-foto selama penelitian berlangsung dan catatan lapangan atau hasil wawancara yang nantinya akan diolah menjadi analisis data.

---

<sup>70</sup>Edi Kusnadi, *Metode Penelitian.*, h. 115

<sup>71</sup>Nasution, *Metode Penelitian*, h. 107

<sup>72</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, h. 206.

#### **D. Pengolahan Data**

Pengolahan Data merupakan manipulasi data ke bentuk yang lebih informative atau berupa informasi. Informasi merupakan hasil dari kegiatan pengolahan suatu data dalam bentuk tertentu yang lebih berarti dari suatu kegiatan atau peristiwa. Dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yaitu data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik, berwujud pertanyaan atau berupa kata-kata. Pengolahan data dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan yaitu tentang faktor-faktor penyebab BMT di Lampung Timur.

#### **E. Analisa Masalah**

Analisa masalah merupakan kemampuan untuk mengenal elemen-elemen situasi dalam permasalahan dan memahami komponen mana saja yang kritis. Dalam penelitian ini peneliti melakukan klarifikasi terhadap masalah dengan memperhatikan lingkungan sekitar apabila ada sesuatu yang tidak benar yang memungkinkan untuk timbul masalah.. kemudian mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai masalah atau kondisi yang dirasa tidak benar.

Pada penelitian ini terdapat beberapa masalah yaitu pada BMT L-Risma dan BMT SSB yang keduanya pailid dalam waktu yang tidak lama. Ditemukan beberapa faktor masalah yang mengakibatkan pailidnya kedua BMT tersebut yang disinyalir dilakukan oleh para pengelola BMT. Hal ini berdampak pada

lembaga BMT yang lain karena dengan pailit kedua BMT tersebut mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap BMT.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum

1. BMT L-Risma
  - a. Sejarah Singkat BMT L-RISMA

*Baitul Maal Wat Tanwil* (BMT L-RISMA) adalah unit usaha dari koperasi serba usaha (KSU) L-RISMA yang bergerak dalam simpan pinjam syariah yang mempunyai 2 (dua) kegiatan utama yaitu menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf tunai yang bersifat *social oriented* (non profit) dan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat yang bersifat bisnis yang berlandaskan syariat agama Islam. BMT L-Risma berdiri dan memulai operasional pada tanggal 28 Juli 2009 dengan modal awal operasional Rp. 150.000,- dengan ijin operasional dari pemerintah desa setempat<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan bapak Feri selaku Manejer BMT L-Risma , pada hari senin 7 April 2018

BMT L-RISMA didirikan berdasarkan kondisi masyarakat yang lebih mengenal sistem bunga dibandingkan dengan sistem bagi hasil secara syari'ah serta masih banyaknya rentenir yang dipercaya masyarakat sebagai solusi permasalahan mereka walaupun pada akhirnya justru menyengsarakan mereka sendiri, disisi lain banyaknya tenaga muda remaja islam masjid (RISMA) yang masih belum memiliki pekerjaan.<sup>74</sup>

BMT L-RISMA sesuai dengan namanya pada awal berdirinya adalah anggota dari para risma masjid Al-I'arah antara lain M.Ahkamuddin Arofi, Agus Hardiansyah, Ryan Wibowo, Ahmad Hamdani, M.Nurkholis, Badaruddin, Eko Arifianto, Neneng Kusmiati dan Vicky Ferri Susanti. Berangkat dari itu BMT L-RISMA mempunyai tujuan untuk memajukan dan berdakwah dalam segi ekonomi yang bernafaskan islami.<sup>75</sup>

Berpijak dari kondisi tersebut<sup>9</sup> orang itu mengajak orang yang ada disekitar untuk menjadi anggota pendiri sesuai dengan aturan dasar perkoperasian dan berfikir untuk membentuk lembaga yang mampu menjadi perantara antara si kaya dengan si miskin sehingga harta tidak hanya berputar pada kalangan si kaya saja.untuk itu dibentuklah lembaga yang bertujuan untuk menegakan nilai-nilai syariah dengan cara da'wah melalui lembaga

---

<sup>74</sup> *Ibid*

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bapak Siswoyo selaku karywan BMT L-Risma pada 27 April 2018

keuangan syariah walaupun tidak mungkin untuk memenuhi kebutuhan keseluruhan akan modal para pengusaha mikro, dan menengah.<sup>76</sup>

Keberadaan koperasi saat ini cukup diperhitungkan apalagi dengan konsep syariah. Merujuk pada Undang-undang No 17 tahun 2012 tentang perkoperasian maka jenis koperasi yang termasuk dalam koperasi serba usaha di ganti untuk lebih spesifik dalam kegiatannya, karena itu koperasi serba usaha L-RISMA yang mempunyai unit kegiatan simpan pinjam syariah. Maka sesuai dengan amanat undang-undang, maka pengurus beserta anggota mengubah anggaran dasar dan merubah jenis koperasi menjadi koperasi simpan pinjam syariah (KSPS L-Risma). Pada awal Januari tepat 14 Januari 2010 mulailah mendapatkan izin dari Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan Berbadan hukum dengan Nomor 01/BH/X.7/I/2010.<sup>77</sup>. Seiring berkembangnya waktu BMT L-RISMA telah mengembangkan lembaga dengan membuka kantor cabang di berbagai wilayah di Lampung, Bengkulu dan Medan.<sup>78</sup>

BMT L-RISMA mempunyai visi dan misi dalam menjalankan aktifitasnya yaitu:

---

<sup>76</sup> *Ibid*

<sup>77</sup> *Ibid*

<sup>78</sup> *Ibid*

### **Visi**

Menjadi lembaga keuangan syari'ah yang profesional, terbesar dan terpercaya

### **Misi**

Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah dan kecil.<sup>79</sup>

Maka dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar, BMT L- RISMA menawarkan produk-produk simpanan dan pembiayaan yang bisa digunakan untuk kegiatan usaha atau yang lainnya.

#### b. Susunan Pengurus BMT L- RISMA

Ketua I : M. Ahkamuddin Arofi, SEI

Ketua II : Agus Hardiansyah

Sekretaris : Ryan Wibowo

Bendahara :Siti Nur Laila, M. Psi

### **Dewan Pengawas Syariah**

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak Muhzuhi selaku DPS BMT L-Risma



Ketua : Hi. M. Arifuddin, S.Ag. M.Kom.

Anggota I :Muh Zuhdi, S.Pd.I

Anggota II : Hi Zainal Abidin, BA<sup>80</sup>

c. Produk-produk Simpanan dan Pembiayaan BMT L-RISMA

Adapun jenis produk simpanan antara lain:

1) Produk Simpanan

a) Simpanan Mudhorobah

- (1) Simpanan yang bersifat umum dan tidak ditentukan batas waktu dan nominalnya.mudah,praktis,dan aman.
- (2) Setoran dan Penarikan dapat dilakukan setiap saat pada jam kerja.
- (3) Bagi hasil keuntungan dihitung atas saldo rata-rata harian dan tiap bulan.
- (4) Saldo minimal yang harus disisakan sebesar Rp. 10.000,

b) Simpana *Wadiah*

Merupakan simpanan dari mitra yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Tabungan ini menggunakan prinsip wadiah / titipan.

Simpanan Arisan

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

Program arisan yang menarik untuk diikuti dengan cara yang mudah dan syari'ah.

c) Simpanan Pendidikan.

Yaitu bentuk simpanan yang alokasi dananya diperuntukan untuk dana pendidikan bagi putra-putri. Simpanan khusus pendidikan yang hanya dapat diambil pada saat atau menjelang ajaran baru.

d) Simpanan Idul Fitri

Yaitu simpanan yang direncanakan untuk keperluan idul fitri. Penarikan dilakukan satu kali menjelang idul fitri. Simpanan ini menggunakan prinsip *mudharabahmutlaqah* sehingga akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan sesuai dengan nisbah 40:60.

e) Simpanan Qurban

Yaitu simpanan yang diperuntukan untuk keperluan pembelian hewan qurban. Penarikan dilakukan satu kali menjelang ibadah qurban. Simpanan ini menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah* sehingga akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan sesuai dengan nisbah 40:60.

f) Simpanan berjangka syari'ah

Simpanan berjangka ini ditujukan untuk masyarakat muslim yang ingin menginvestasikan dananya untuk kemajuan perekonomian umat

melalui sistem bagi hasil yang dikelola secara syari'ah.<sup>81</sup> Adapun sistem bagi hasil untuk simpanan berjangka syari'ah adalah sebagai berikut:

**Tabel 4 Perbandingan Jangka Waktu dan Nisbah Bagi Hasil  
Untuk Simpanan berjangka/ Deposito BMT L-Risma**

<b>Jangka</b>	<b>BMT</b>	<b>Anggota/Calon Anggota</b>
3 bulan	70%	30%
6 bulan	65%	35%
12 bulan	60%	40%

*Sumber : Accounting BMT L-Risma<sup>82</sup>*

## 2) Produk Pembiayaan

### a) Pembiayaan *Mudharabah*

Yaitu akad kerjasama antara BMT selaku pemilik modal (*Shahibul Maal*) dengan mitra selaku pengelola usaha (*mudharib*) untuk mengelola usaha yang produktif dan halal. Dan hasil keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati kedua belah pihak.

---

<sup>81</sup> *Ibid*

<sup>82</sup> Wawancara dengan Andi bagian Accounting BMT L-Risma pada 8 Juni 2018 pukul 09.00 Wib

b) Pembiayaan Musyarakah

Yaitu akad kerjasama usaha produktif dan halal antara BMT dengan dimana nasabah sumber modalnya dari kedua belah pihak. Keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati kedua belah pihak. Sedangkan kerugian ditanggung kedua belah Pihak sesuai dengan porsi modal masing-masing.

c) Piutang Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal (pokok) dengan tambahan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Cara pembayarannya dapat dilakukan dengan jangka waktu yang disepakati bersama dengan jatuh tempo (*lumpsum*) ataupun dengan angsuran (*bai bi tsaman ajil*).

d) Ijarah

Piutang ijarah adalah kepemilikan hak atas manfaat dari penggunaan sebuah asset sebagai ganti dari pembayaran.

e) Pembiayaan Qordhul Hasan

Qordhul hasan adalah pembiayaan melalui pinjaman harta kepada orang tertentu tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literature fiqh, *qordhul hasan* dikategorikan akad tathowu' yakni akad saling

membantu dan bukan transaksi komersial. Dalam rangka mewujudkan tanggung jawab social<sup>83</sup>

d. Cadangan Minimum Likuiditas BMT L-RISMA

Adapun kebijakan yang dibuat BMT L-RISMA Lampung timur terkait dengan pengelolaan likuiditas yaitu dengan menentukan cadangan minimum likuiditas yang mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yaitu sebesar 15% -20% dari total aset, namun ketika menyongsong bulan ramadhan sampai hari raya idul fitri cadangan minimum likuiditas mencapai 20%-30% dari total aset dikarenakan banyak nasabah yang menarik dananya untuk kebutuhan konsumtif. Dan pada bulan ramadhan pihak BMT L-RISMA tidak merealisasikan pembiayaan, karena cadangan likuiditas yang ada di fokuskan untuk memenuhi penarikan dana oleh nasabah deposannya.

Likuiditas BMT L-RISMA diperoleh dari dana pihak ketiga dan dari pendapatan atas pembiayaan (*rentabilitas*) yaitu dengan memberikan tawaran bagi hasil sebesar 1% - 2,5% dan tidak melebihi dari 2,5%, dari prosentase bagi hasil tersebut telah mendapatkan pendapatan *real* sebesar 30% dari total pembiayaan. Pendapatan atas bagi hasil inilah yang digunakan

---

<sup>83</sup>Wawancara dengan bapak Hardian selaku mantan *Accounting* BMT L-Risma pada hari Selasa 16 April 2018

untuk memenuhi biaya operasional BMT serta kebutuhan lainnya, seperti gaji karyawan, inventaris kantor serta biaya operasional lainnya.<sup>14</sup> Kemudian jumlah pendapatan yang dihasilkan dikurangi dengan biaya operasional selama satu tahun buku dan sisanya yang sering kita sebut dengan Sisa Hasil Usaha (SHU) dibagikan sesuai dengan posisi masing-masing, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut:

- 1) Dana Anggota 40%
- 2) Dana Pengurus dan pengawas 15%
- 3) Dana pengelola/karyawan 10%
- 4) Dana pendidikan dan pelatihan 10% serta Dana pembangunan 15%
- 5) Dana sosial (CSK) 5%<sup>15</sup>

## 2 Permasalahan Operasionalisasi Pada BMT L-Risma

Aset terbesar BMT yaitu berasal dari tabungan masyarakat, dalam strategi fundingsnya setiap AO (*accounting officer*) harus bisa menghimpun dana dari masyarakat sebesar Rp 200.000.000 setiap bulannya, namun pada kenyataan belum ada yang mencapai jumlah yang ditargetkan.<sup>9</sup>

selain itu dalam pembiayaan masih tingginya nasabah yang macet dan kurangnya kontroling dari karyawan. maka mengakibatkan nilai beban yang cukup besar sehingga tidak bisa mengcover tabungan nasabah. Dilhat dari jumlah nasabah yang macet peran DPS seharusnya lebih utama memberikan masukan atau pelatihan terhadap karyawan yang nantinya akan diimplemetasikan dalam pembiayaan di BMT yaitu masalah tentang akad.

Perrmasalahan akad menjadi hal penting karena apabila tidak sesuai akan merugikan semua pihak. Penerapan akad di BMT L-RISMA masih ada yang menyimpang dari prodak simpanan dan pembiayaan. Dari segi simpanan masih menggunakan presentase pada akad *wadi'ah* yang seharusnya menggunakan bagi hasil. Selain itu pada pembiayaan yaitu pembiayaan Murabahah masih belum lengkap syarat dan rukunnya dan penetapan margin yang besar. Dalam pengadaan barang terkadang tidak sesuai dengan semestinya.

Adapun sumber dana yang dimiliki BMT L-RISMA selain yang berasal dari tabungan masyarakat, yaitu dari simpanan penyertaan yang dihimpun dari pengurus, pengawas, pengelola/karyawan dan pihak ke 2 mitra BMT yaitu perbankan. BMT L-RISMA selain bekerja sama dengan perbankan syariah ternyata melibatkan perbankan konvensional. Adapun nama-nama perbankan yang menjalin kerja sama yaitu :

- 1) Bank panin
- 2) Bank Danamon
- 3) Bank Muamalat Indonesia (BMI) Kantor Cabang Metro
- 4) Bank Syari'ah Mandiri (BSM) Cabang Metro
- 5) PUSKOPSYAH Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Lampung
- 6) Bank Rakyat Indonesia dengan program KUR (Kredit Usaha Rakyat)

## 2. Gambaran Umum BMT Sumber Sejahtera

Bersama

### a. Sejarah Singkat BMT Sumber Sejahtera

Bersama

Alhamdulillah, berkat rahmat Allah SWT serta atas dukungan semua pihak, telah berdiri Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) BMT (*Baitul Mall Watt Tamwil*) Sumber Sejahtera (SSB) yang berlokasi Jl. Raya Kauman Gedung Wani Timur Kec.Marga Tiga Kab.Lampung Timur .Diawal tahun 2009 BMT SSB ini adalah koperasi kelompok yang terdiri dari 15 orang anggota, yang setiap anggota diharuskan melakukan investasi 10 juta rupiah, awalnya belum ada nama ssb , karena masih berbentuk koperasi konvensional, koperasi ini mempunyai kegiatan pertanian seperti padi dan



lainya. Pada tahun 2010 para pengurus ssb untuk mengembangkan koperasi ini menjadi sebuah lembaga yang lebih besar dan beranggotakan lebih dari 100 orang, berdasarkan kesepakatan tersebut maka di bentuklah sebuah lembaga yang di beri nama Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Baitul Mall wat Tamwil (BMT) Sumber Sejahtera Bersama. Jumlah pemrakarsa atau pendiri BMT SSB sebanyak 6 orang, yang terdiri dari para tokoh agama, tokoh masyarakat yang diketuai oleh Bpk. Yudi Irawan dan Bpk Heriyanto. Para pendiri ini berdomisili disekitar BMT tersebut, dan pada umumnya mereka yang memiliki pengaruh besar di wilayah sekitar BMT SSB.

Modal awal pendirian BMT Sepakat adalah sebesar Rp 23000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) yang bersumber dari simpanan pokok khusus pendiri yang berjumlah 15 orang yakni setiap pendiri memberikan simpanan pokok khusus sebesar RP.10.000.000,-( Sepuluh Juta Rupiah). Kemudian setelah beberapa bulan berjalan, atas kerja keras pendiri dan juga tentunya atas pertolongan Allah SWT BMT SSB dipercaya dapat mengemban amanah dengan baik. Hal itu dibuktikan dengan adanya bantuan dana dari pusat sebesar Rp. 47.880.000 (*empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*).

BMT SSB bergerak dalam bidang simpanan/tabungan dan pembiayaan mikro, jasa, pertanian dan perdagangan. Hal ini telah mulai tampak bahwa

fungsinya sebagai lembaga keuangan mikro dibuktikan dengan adanya pemberian modal pada pengusaha kecil/mikro untuk membantu para pedagang mikro/kecil dalam mengembangkan perekonomian mereka, serta senantiasa memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya kalangan menengah kebawah disekitar wilayah BMT SSB Hingga kini jumlah anggota lebih dari 2235.<sup>84</sup>

Kemudian untuk dapat memenuhi operasionalnya Akhirnya pada tahun 2011 terbitlah Badan Hukum No. 25/BH/PAD/D.3/VII/2006 yang mengesahkan berdirinya koperasi dengan metode syariah dengan Nama KJKS BMT Sumber Sejahtera Bersma memang belum mempunyai banyak kantor cabang akan tetapi assetnya sudah cukup besar.

b. Susunan Pengurus BMT Sumber Sejahtera Bersama (SSB)

Sebagaimana (LSM) Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Sumber Sejahtera Bersama juga memiliki struktur kepengurusan yang menjadi penggerak dalam menjalankan komponen yang ada pada BMT SSB. Struktur yang tersusun merupakan gambaran dari adanya sebuah organisasi yang menjadi ujung tombak dari berjalannya sebuah program kerja yang menjadi landasan dalam rangka mencapai tujuan dari sebuah organisasi tersebut, oleh karenanya

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Bapak Dimas salah satu Mantan Karyawan BMT SSB pada 20 April 2018

kepengurusan haruslah memiliki personalia yang mewakili dari berbagai aspek dan keahlian yang dibutuhkan oleh suatu organisasi.

Adapun susunan kepengurusan yang ada di BMT SSB sebagai berikut:

#### **Susunan Pengurus**

Ketua I	- YUDI IRAWAN, S.EI
Sekretaris	- ANANG FAUZI, A.Md
Bendahara	- HERIYANTO

#### **Dewan Pengawas Syariah**

Ketua	- DR YULIDZAR D SANREGO M.Ec
Anggota	- Ky MUHAMMAD MAHRUS ALI

Anggota

#### **Pengawas**

Ketua	- TOHIR WIJAYA
-------	----------------

*Sumber: BMT Sumber Sejahtera Bersama<sup>85</sup>*

#### c. Produk-Produk Layanan BMT Sumber Sejahtera Bersama (SSB)

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan bapak mukti bagian SDM BMT Sumber Sejahtera Bersama pada 5 Juni 2018 pukul 10.00

## 1) Produk Simpanan<sup>86</sup>

### a) Simpanan Mudharabah (Usaha Produktif)

Mudharabah adalah tabungan/investasi dari nasabah dapat disetor dan diambil sewaktu-waktu, dan mendapatkan bagi hasil atas simpanannya setiap bulan dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian, dan sesuai pendapatan BMT SSB.

### b) Simpanan Wisata

Simpanan anggota/nasabah yang sedang menyiapkan untuk berwisata/berlibur bersama keluarga yang dapat disetor dan diambil pada saat tertentu sesuai dengan akad.

### c) Simpanan Idul Fitri

Simpanan yang diperuntukan bagi nasabah/anggota yang menyiapkan Hari Raya Idul Fitri dengan penuh ceria

### d) Simpanan Qurban

Simpanan yang diperuntukan bagi nasabah/masyarakat yang ingin melaksanakan Ibadah Qurban pada hari raya qurban atau pada saat akan melaksanakan penyembelihan aqiqah. dengan cara menipkan dana sejumlah yang dibutuhkan untuk keperluan Ibadah Qurban baik diserahkan sekaligus atau secara langsung maupun secara angsuran, tabungan ini sesuai dengan namanya diambil oleh nasabah yang ingin melaksanakan ibadah Qurban pada saat menjelang musim haji.pihak

---

<sup>86</sup> *Ibid.*

BMT akan memberikan bagi hasil berdasarkan saldo rata-rata harian tiap bulannya.

e) Simpanan Hari Tua

Simpanan anggota/nasabah yang disiapkan untuk masa pensiun, sehingga di masa yang tidak produktif lagi nasabah sudah mempunyai Simpanan Pendidikan

Simpanan dari nasabah yang diperuntukan untuk keperluan pendidikan (Pelajar/Santri/Mahasiswa) untuk membantu menyiapkan kebutuhan sekolah di masa depan dan dapat diambil pada saat tertentu sesuai dengan akad. Pihak BMT akan memberikan bagi hasil berdasarkan saldo rata-rata harian tiap bulannya.

f) Simpanan Haji dan Umrah

Simpanan yang diperuntukan bagi anda yang sedang menyiapkan perjalanan haji dan umrah, dan akan di daftarkan ke Bank penyelenggaraan sehingga ibadah anda akan nyaman. Pihak BMT akan memberikan bagi hasil berdasarkan saldo rata-rata harian tiap bulannya.

g) Simpanan Berjangka /Deposito Syari'ah

Produk ini ditujukan kepada masyarakat yang ingin menginvestasikan dananya untuk perekonomian masyarakat dengan sistem bagi hasil dengan menginvestasikan dana minimal 1juta. Adapun bagi hasil yang dilakukan adalah sesuai dengan keinginan

nasabah yang menyalurkan dananya pada produk ini melalui ketentuan dengan cara satu bulan, tiga bulan, enam bulan dan satu tahun.

Dengan kata lain deposito syari'ah ini merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu jatuh tempo dengan mendapat imbalan bagi hasil. Imbalan dibagi dalam bentuk berbagi pendapatan atas penggunaan dana tersebut secara syari'ah dengan proporsi pembagian yang telah ditetapkan dan disepakati, berikut adalah tabel proporsi pembagian nisbah bagi hasil antara nasabah (mitra) dengan pihak BMT nasabah (mitra) dengan pihak BMT.

**Tabel 5 Perbandingan Jangka Waktu dan Nisbah Bagi Hasil  
Untuk Simpanan berjangka/ Deposito BMT SSB**

<b>Jangka</b>	<b>BMT</b>	<b>Anggota/Calon Anggota</b>
3 bulan	80%	20%
6 bulan	65%	35%
12 bulan	70%	30%

*Sumber : Accounting BMT Sumber Sejahtera Bersama (SSB)<sup>87</sup>*

## 2) Produk Pembiayaan

### a) Pembiayaan *Murabahah*

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Bapak Dimas Accounting BMT Sumber Sejahtera Bersama (SSB) pada 6 juni 2018 pukul 10.00 Wib

Akad *Murabahah* Adalah pembiayaan jual beli suatu barang antara nasabah dengan BMT, BMT membiayai (membelikan) kebutuhan nasabah dengan harga pokok dan keuntungan diketahui dan disepakati bersama, pembayaran dilakukan dengan cara angsuran atau cicilan dalam jangka waktu yang ditentukan.

Dalam hal ini BMT SSB memberikan tiga alternatif kepada para nasabah untuk membayar cicilan atau angsuran tersebut, dengan pola harian, pembayaran cicilan angsuran dilakukan oleh karyawan BMT Sepakat Kasui dengan cara mendatangi tempat domisili (rumah tempat tinggal) nasabah, lain halnya dengan pola angsuran mingguan dan bulanan, dalam pola ini angsuran dilakukan nasabah dengan cara mengantarkan langsung dana cicilan angsuran kepada para petugas BMT (kantor BMT).

b) Pembiayaan *Mudharabah* (Usaha produktif)

Mudharabah Yaitu suatu akad pembiayaan kerjasama antara pemilik dana (BMT) dengan pihak yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola usaha yang produktif dan halal, dimana pembagian hasil keuntungan dari usaha yang dilakukan sesuai dengan nisbah yang disepakati bersama. Dalam hal ini modal sepenuhnya berasal dari pemilik modal (BMT), selain itu pemilik modal tidak terlibat dalam manajemen usaha.

Keuntungan dibagi menurut nisbah yang disepakati kedua belah pihak. Bila terjadi kerugian, maka yang menanggung adalah pemilik modal. Pengelola tidak menanggung kerugian secara materi tetapi cukuplah ia menanggung kerugian tenaga dan waktu dikeluarkan selama menjalankan usaha, selain tidak mendapatkan keuntungan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *Mudharabah* adalah penyaluran dana dengan prinsip akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*Shahib Al-Mall/ BMT*) menyediakan seluruh modal. Sedangkan nasabah (*Mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi sesuai akad atau kesepakatan yang dituangkan dalam akad.

c) Pembiayaan Gadai (*Rahn*)

Adalah transaksi gadai yaitu mendapat pinjaman dengan memberikan jaminan kepada si pemberi pinjaman sesuai dengan prinsip syari'ah. Pemilik barang (yang berhutang) disebut *Rahn* (yang menggadaikan), sedangkan penerima barang (pemberi gadai) disebut *murtahin* dan barang yang digadaikan adalah *ruhn* atau *marhun*.

d. Permasalahan Operasionalisasi BMT

SSB

Dilihat dari fungsinya BMT merupakan intermediasi keuangan antara pemilik dana (*surplus unit*) dan peminjam (*deficit unit*) . BMT



beroperasikan berlandaskan prinsip-prinsip Ekonomi Islam yang pada intinya menerapkan bahwa dana merupakan salah satu alat produksi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama karena tujuan berdirinya BMT untuk mensejahterakan anggotanya dan pada masyarakat umumnya.

Dalam operasionalnya BMT tentu masih mengalami beberapa kendala karena system keuangan syariah adalah hal yang baru di kalangan masyarakat. Terlebih system koperasi konvensional yang lebih pertama hadir di masyarakat. Begitu juga pada BMT Sumber Sejahtera Bersama yang masih mengalami beberapa permasalahan di dalam operasional BMT. Hal ini muncul tidak hanya pada segi pemahaman masyarakat saja, akan tetapi sumber Daya pengelola yang belum memahani konsep dan prinsip Keuangan Syariah. Adapun beberapa permasalahan didalam operasionalisasi BMT Sumber Sejahtera Bersama yaitu:

- 1) System perbankan syariah yang dianut BMT dan sejak awal dianut dijadikan referensi dalam proses pengelolaan lembaga sampai sekarang belum banyak di pelajari masyarakat.
- 2) Implementasi prinsip-prinsip syariah dalam operasional BMT sampai sekarang masih dihadapkan pada berbagai kendala teknis seperti konsep pengimpunan dan penyaluran dana.

- 3) Masih banyak pengelola BMT yang orientasi kerjanya lebih diarahkan untuk mendapatkan keuntungan semata (*profit oriented*) dengan mengabaikan misi sosial.

e. Cadangan Minimum Likuiditas BMT Sumber Sejahtera Bersama

Adapun kebijakan yang dibuat BMT SSB Lampung timur terkait dengan pengelolaan likuiditas yaitu dengan menentukan cadangan minimum likuiditas yang mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yaitu sebesar 15% -20% dari total aset, namun ketika menyongsong bulan ramadhan sampai hari raya idul fitri cadangan minimum likuiditas mencapai 20%-25% dari total aset dikarenakan banyak nasabah yang menarik dananya untuk kebutuhan konsumtif. Dan pada bulan ramadhan pihak SSB tidak merealisasikan pembiayaan dan banyak nasabah mengalami wanprestasi. Sehingga cadangan likuiditas pada BMT SSB sangat kurang mengingat banyaknya nasabah yang ingin menarik tabungannya. karena cadangan likuiditas yang ada di fokuskan untuk memenuhi penarikan dana oleh nasabah deposannya.

Likuiditas BMT SSB diperoleh dari dana pihak ketiga dan dari pendapatan atas pembiayaan (*rentabilitas*) yaitu dengan memberikan tawaran bagi hasil sebesar 1% - 2% dan tidak melebihi dari 2 %, dari prosentase bagi hasil tersebut telah mendapatkan pendapatan *real* sebesar 20% dari total pembiayaan. Pendapatan atas bagi hasil inilah yang

digunakan untuk memenuhi biaya operasional BMT serta kebutuhan lainnya, seperti gaji karyawan, inventaris kantor serta biaya operasional lainnya.<sup>14</sup>

## **B. Analisis Faktor –faktor Pailit BMT di Lampung Timur**

Eksistensi lembaga keuangan seperti BMT dilihat dari beberapa indikator seperti penataan manajemen yang baik, SDM yang profesional, pengelola dana yang jelas sehingga keberadaan BMT dapat berkembang dan dapat dipertanggungjawabkan. Perkembangan BMT di Lampung Timur sudah cukup pesat, akan tetapi berjalannya waktu ada beberapa BMT yang mengalami masalah dan akhirnya Tumbang. Adapun BMT yang mengalami kebangkrutan dan akhirnya pailit di Lampung Timur yaitu BMT L-RISMA dan BMT Sumber Sejahtera Bersama (SSB). Kedua BMT ini mengalami tumbang dengan beberapa faktor antara lain:

### 1. Faktor internal

Masalah yang timbul salah satu penyebabnya adalah masalah internal yang di sebabkan oleh penerapan manajemen yang kurang baik oleh para pengelola . Adapun Untuk masalah internal yang terjadi pada kedua BMT Tersebut antara lain:

- a. kurangnya persiapan sumber daya manusia (SDM) yang baik dari sisi Pengelolaan Dana atau keterampilan dalam mengelola BMT

Dalam system Keuangan syariah, pemahaman terhadap konsep keuangan syaria'ah menempati faktor yang menentukan eksistensi dan jati diri lembaga Keuangan syariah dihadapan perbankan konvensional. Kedudukannya sangat penting tidak hanya dalam kepentingan *image building* mengenai *Islamic banking*, akan tetapi juga searah dengan penyadaran masyarakat akan nilai-nilai islami dan tanggung jawab keagamaan yang merupakan konsekuensi logis dari pengatasmamaan agama Islam.<sup>88</sup>

Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang sangat penting karena berkaitan dengan pemahaman dan kesiapan dalam operasional BMT. Akan tetapi pada kasus kedua BMT yaitu BMT L-Risma dan Sumber Sejahtera Bersama penguatan SDM masih kurang. Masih banyaknya karyawan yang belum memahami konsep keuangan syariah yang sebenarnya seperti belum memahai produk-produk keuangan syariah yang ada di BMT. Selain itu dalam segi pengawasan pada pengelolaan dana masih belum optimal, dilihat dari banyaknya beban BMT yang di sinyalir digunakan untuk kebutuhan yang tidak penting seperti, pembelian kendaraan inventaris kantor yang berlebihan, gaji karyawan yang terlalu tinggi.

**Tabel 5 Data Jumlah kas dan Pengeluaran BMT L-Risma bulan Januari – Juni Tahun 2017**

Bulan	Kas	Pengeluaran
Januari	Rp. 90.876.888	Rp. 40.876.999
Februari	Rp. 100.987.988	Rp. 65.345.129

<sup>88</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemn Baitul Maal Wat Tanwil*, h. 43

Maret	Rp. 120.776.876	Rp. 40.987.999
April	Rp. 150.987.344	Rp. 45.177.988
Mei	Rp. 200.987.888	Rp. 130.987.988
Juni	Rp. 250.876.999	Rp. 120.988.888

*sumber: Accounting BMT L-Risma<sup>89</sup>*

Data diatas menunjukkan adanya peningkatan jumlah kas setiap bulannya. Hal ini di imbangi dengan segi pengeluaran yang cukup baik karena saldo kas masih terdapat cadangan dana. Maka dari segi pemasukan dan pengeluaran dana di BMT L-Risma cukup baik dan efisien karena menunjukkan peningkatan dan pengurangan dari segi pengeluaran. Walaupun ada sedikit kenaikan dibulan tertentu.

**Tabel 6 Data Jumlah kas dan Pengeluaran BMT SSB Bulan**

**Januari-Juni 2017**

Bulan	Kas	Pengeluaran
Januari	Rp. 50.876.888	Rp. 30.876.999
Februari	Rp. 80.987.988	Rp. 45.345.129
Maret	Rp. 80.776.876	Rp. 60.987.999
April	Rp. 100.987.344	Rp. 50.177.988
Mei	Rp. 150.987.888	Rp. 100.987.988
Juni	Rp. 180.876.999	Rp. 90.988.888

*Sumber: Accounting BMT ssb<sup>90</sup>*

<sup>89</sup> wawancara dengan bapak Subardi Accounting BMT L-Risma BMT L-Risma pada 20 Juni 2018 pukul 13.00 Wib

<sup>90</sup> wawancara dengan bapak Dimas Accounting BMT SSB pada 19 Juni 2018 pukul 11.00 Wib

Data diatas menunjukkan bahwa perkembangan BMT SSB cukup baik, dilihat dari segi pendapatan mengalami peningkatan pada setiap bulannya. Selain itu dari segi pengeluaran sudah cukup optimal karena masih dalam kategori wajar dan tidak berlebihan. Pengelolaan dana di BMT ssb sepeuhnya digunakan untuk perputaran dana yaitu untuk pembiayaan dan modal kerja bagi anggota BMT.

Menurut Syafi’I Antonio dalam Bukunya berjudul Lembaga Keuangan syariah, seorang pengelola dalam lembaga keuangan syariah, harus mempunyai sikap adil, amanah, jujur dan bertanggung jawab. Agar seorang yang mengelola Lembaga Keuangan syariah selalu berada dalam koridor ajaran Islam. Karena sikap ini yang harus ditanamkan pada setiap pengelola LKS.

Akan tetapi masih ada seseorang pengelola yang tidak menjalankan sesuai dengan konsep Ekonomi Syariah yaitu tidak amanah dan tidak bertanggung jawab. pada kasus BMT –Risma disinyalir terdapat beberapa bentuk pengalihan asset yang dilakukan oleh Manejer dengan cara melakukan manipulasi data pada laporan keuangan. hal ini ditemukan setelah adanya beberapa audit oleh pengurus BMT.

**Tabel 7 Data Laporan Kas Keluar BMT L-Risma Tahun 2015-2017**

NO	Bulan/Tahun	Jenis Aset	Nominal	Lokasi
1.	Januari 2015	Pembangunan styem Mobil	Rp. 850.000.000	Purbolinggo

2.	Agustus 2015	Pembangunan mini market	Rp.2.000.000.000	Pekalongan
3	Februari 2016	Pembelian mobil	Rp. 700.000.000	Metro
4.	Juli 2016	Perjalanan ke luar negeri	Rp. 100.000.000	Jepang, Malaysia
5	Januari 2017	Pembelian tanah	Rp. 3.000.000.000	Pekalongan, metro
6	September 2017	Pembelian Rumah	Rp. 920.000.000	Metro

sumber: *Accounting BMT L-Risma*<sup>91</sup>

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat pengalihan asset oleh Manejer utama dengan cara membeli beberapa asset yang digunakan untuk pribadi. Hal ini tidak s dilakukan tanpa sepengetahuan dewan pengurus BMT. bentuk ini merupakan salah satu penyimpangan yang dilakukan oleh Manejer utama, karena telah menggunakan dana diluar persetujuan pengurus BMT Akibatnya dana cadangan kas BMT menjadi tidak stabil dan berdampak pada operasional BMT. Maka selain professional seorang pengelola BMT harus mempunyai sikap jujur dan bertanggung jawab. Karena hal ini yang menjadi pondasi bagi setiap pengelola BMT.

**Tabel 8 Data Laporan Kas Keluar BMT SSB**

No.	Bulan/Tahun	Jenis Aset	Nominal	Lokasi
1.	Februari/ 2015	Pembelian tanah	520.000.000	Marga tiga
2.	Januari/2016	Pembangunan pabrik Kelapa	850.000.000	Marga tiga

<sup>91</sup> Wawancara dengan bapak Subardi *Accounting BMT L-Risma* pada 25 Juni 2018 pukul 10.00 Wib

3.	Februari/ 2017	Pembelian Ruko	650.000.000	Way bungur
----	----------------	----------------	-------------	------------

*sumber: Accounting BMT SSB<sup>92</sup>*

Data diatas menunjukkan bahwa adanya penggunaan kas yang dilakukan oleh Manejer BMT SSB. hal ini semata-mata untuk kepentingan pribadi walaupun dalam laporan keuangan digunakan untuk usaha BMT. akan Tetapi setelah di teliti oleh para pengurus ditemukan adanya penyalahgunaan dana kas BMT. Menurut Muhammad, dalam pengelolaan Dana BMT harus dilakukan secara transparan dan amanah, sehingga dalam operasioalnya dapat dipertanggung jawabkan kepada nasabah dan pengurus BMT.

Maka dengan adanya bentuk pegalihan dana tersebut mengakibatkan BMT menjadi pailit. Hal ini disebabkan banyak beban yang harus di keluarkan karena dana likuiditas BMT tidak mencukupi untuk menutupi semua biaya-biaya. Selain itu hal yang tidak kalah penting yaitu nasib dana anggota BMT yang sampai saat ini tidak jelas penyelesaiannya. Dalam Undang-undang No 1 Tahun 2013 pada bab LPS, setiap lembaga keuangan seharusnya mempunyai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), karena dengan adanya LPS dana anggota dapat diselesaikan dan OJK akan ikut membantu dalam pemasalahan pailit Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

b. Pembiayaan yang Macet pada pihak ke 3

---

<sup>92</sup> Wawancara Dengan Accounting BMT SSB



untuk memperkuat modal, suatu LKM bekerja sama dengan beberapa pihak ke 3 dengan cara melakukan pembiayaan kepada perbankan atau instansi keuangan lainnya. Hal ini bertujuan agar lembaga mikro atau BMT dapat menjalankan operasionalnya secara lancar dengan adanya modal yang cukup. pada BMT L-Risma dan BMT ssb telah melakukan pembiayaan terhadap beberapa mitra yang digunakan untuk operasional BMT. akan tetapi penggunaannya yang tidak tepat sehingga dana tidak produktif sehingga mengalami wanprestasi terhadap pihak ke 3.

**Tabel 9 Data Pembiayaan pihak ke 3 BMT L-Risma tahun 2016-2017**

Bulan/Tahun	Nama Instansi	Pembiayaan	Macet
Maret 2016	Bank Syariah Mandiri KCP Metro	Rp.2.000.000.000	Rp. 800.000.000
September 2016	Bank Bri Syariah Metro	Rp. 1.000.000.000	Rp. 400.000.000
Juli 2017	BMT Mentari	Rp. 200.000.000	Rp. 100.000.000

*sumber: Manajer Operasional BMT L-Risma<sup>93</sup>*

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan bapak Accounting Operasional BMT L-Risma pada 20 Juli 2018 pukul 10.00 Wib

Data diatas menunjukkan adanya *wanprestasi* BMT L-risma terhadap beberapa pihak ke 3. hal ini terjadi karena penggunaan dana yang kurang produktif dan kurang efisien. pembiayaan di gunakan bukan untuk sector riil akan tetapi untuk pembukaan kantor cabang baru dan pembelian inventaris kantor. sehingga perputaran dana tidak lancar dan berdampak pada likuiditas BMT. Selain itu masih adanya intervensi manajer dalam pengelolaan dana yang tidak jelas pembukuannya.

**Tabel 10 Data Pembiayaan pihak ke 3 BMT SSB Tahun 2016-2017**

Bulan/Tahun	Nama Lembaga	Pembiayaan	Macet
Juni 2016	Bank BRI Syariah Metro	Rp. 800.000.000	Rp.300.000.000
Januari 2017	BMT Syifa Mandiri	Rp. 100.000.000	Rp.50.000.000
Agustus 2017	BPRS Aman Syariah	Rp. 500.000.000	Rp. 150.000.000

*sumber: Accounting BMT SSB<sup>94</sup>*

pembiayaan di atas mengalami kemacetan disebabkan karena BMT ssb menggunakan dana untun pembelian asset tanah dan pembangunan pabrik. selain itu, dalam operasionalnya, BMT SSB melakukan bisnis diluar BMT seperti, pembelian kebun jagung. maka perputaran dana tidak stabil ketika gagal panen, sehingga kewajiban terhadap pihak ke 3 mengalami kemacetan.

c. Lemahnya pengawasan Dewan Pengawas Syariah

---

<sup>94</sup> wawancara dengan bapak DimasAccounting BMT SSB Pada 20 juni 2018 pukul 14.00 Wib

Pengawasan pada Bank Syariah maupun Lembaga Keuangan Mikro Syariah seperti BMT terdiri dari dua sistem pengawasan, yakni sistem pengawasan internal dan sistem pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak dari luar perusahaan, misalnya OJK, akuntan public (termasuk *external syariah auditor*), DSN, dan *stakeholders*. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak dari dalam perusahaan, misalnya *internal auditor*, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Direktur Kepatuhan, Dewan Komisaris dan lain sebagainya.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas mengawasi segala aktivitas operasional LKS agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan kata lain, DPS bertanggung jawab atas produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat agar sesuai dengan prinsip syariah.. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.8/19/DPbS tahun 2006 perihal Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan Bagi Dewan Pengawas Syariah.<sup>95</sup>

Peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah pada BMT L-Risma dan Sumber Sejahtera Bersama masih kurang optimal. Dilihat dari masih adanya bentuk akad yang tidak sesuai dengan prinsip syariah seperti masih adanya penerapan akad yang seharusnya digunakan untuk produktif akan tetapi

---

<sup>95</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran No 15/22/DPbS Tahun 2013 Perihal Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

digunakan untuk hal konsumtif. Selain itu belum adanya DPS dari pihak eksternal padahal dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lembaga Keuangan harus ada dari pihak Eksternal. Tentu Hal ini sangat mungkin adanya bentuk penyimpangan pada aktifitas BMT, karena belum adanya pengawasan dari pihak eksternal. Seharusnya Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga keuangan syariah khususnya BMT harus benar-benar optimal. Disisi lain Keuangan Syariah berbeda dengan keuangan konvensional. Segala aktivitas berkaitan dengan nilai keadilan dan sikap *ta'awun*.

d. Tidak adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Hal yang penting dalam lembaga keuangan adalah adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Karena dengan adanya LPS nasabah menjadi tenang dan aman dalam menyimpan dananya di lembaga keuangan seperti BMT. Pada temuan dilapangan BMT L-Risma dan BMT SSB tidak menggunakan LPS karena menurutnya skala BMT tidak harus menggunakan Lembaga penjamin simpanan (LPS). Tentu hal ini menyimpang dari peraturan UU No 1 tahun 2013 pada bab ke V pasal 19 setial LKM baik skala mikro atau makro Untuk menjamin Simpanan masyarakat pada LKM, Pemerintah Daerah dan/atau LKM dapat membentuk lembaga penjamin simpanan (LPS).

e. Risiko Operasional

Resiko Operasional adalah Risiko akibat dari kurangnya system informasi atau system pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang diharapkan. Risiko ini berkaitan dengan kesalahan manusiawi (*Human Error*), kegagalan system dan ketidakcukupan prosedur dan kontrol. Manajemen operasional merupakan area dimana industry-industri dan sector-sector penting dan para competitor betul-betul berkemauan untuk membagi informasi-informasi dan ide-ide. Sebagai lembaga individu untuk mencapai sukses memerlukan lingkungan dan ekonomi yang stabil. Apabila kegagalan itu ternyata akibat dari kelemahan Kontrol operasional, maka akibatnya adalah kepercayaan nasabah dan reputasi lembaga bisa hancur.<sup>96</sup> Kelemahan kontrol operasional pada BMT L-Risma Dan Sumber Sejahtera Bersama terletak pada besarnya beban operasional pada setiap aktifitas BMT. Besarnya beban ini meliputi, beban gaji pegawai yang tinggi, pembelian inventaris kantor yang berlebihan, investasi yang tidak jelas prospeknya dan lain sebagainya. Adapun data besaran beban operasional pada setiap tahunnya sebagai berikut:

**Tabel 11 data Laporan Laba Rugi BMT L-Risma  
31 Desember 2017**

Laporan Laba Rugi BMT L-RISMA	
31 Desember 2017	
Pendapatan	100.000.000
Beban-Beban :	
Beban Gaji	:840.000.000
Beban Sewa Gedung	360.000.000
Beban Perlengkapan	48.000.000
Beban Penyusutan Peralatan	10.000.000
Beban Inventaris Kendaraan	70.000.000

<sup>96</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, h. 360

*Sumber: Accounting BMT L-Risma<sup>97</sup>*

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa laba bersih menunjukkan minus artinya kas tidak cukup karena jumlah beban pada BMT L-Risma pada setiap tahunnya mengalami peningkatan. Jumlah kas dan beban yang tidak *balance* sehingga mengalami minus atau kekurangan kas. Hal ini disebabkan karena banyaknya beban kantor yang harus dikeluarkan. Untuk system gaji direktur berkisar Rp. 30.000.000,- dan untuk manajemen sekitar Rp. 5000.000,- sedangkan karyawan RP. 3.500.000

**Tabel 12 Data Laporan Laba Rugi  
BMT Sumber Sejahtera Bersama 31 Desember 2017**

Laporan Laba Rugi BMT SSB	
31 Desember 2017	
Pendapatan	80.000.000
Beban-Beban :	
Beban Gaji	240.000.000
Beban Sewa Gedung	20.000.000
Beban Perlengkapan	18.000.000
Beban Penyusutan Peralatan	8.000.000
Beban Inventaris Kendaraan	10.000.000
total beban	<u>296.000.000</u>
laba bersih	-216.000.000

pada 27

sma

*sumber : Accounting BMT SSB<sup>98</sup>*

*sumber : Accounting BMT SSB<sup>99</sup>*

Untuk BMT sumber sejahtera bersama beban operasional tidak seimbang dengan kas yang ada. Bentuk beban terletak pada Banyaknya bentuk investasi yang tidak jelas propeknya seperti membuka minimarket yang tentu memerlukan biaya besar dan tidak memperhatikan keadaan kas yang ada. Selain itu masih adanya intervensi manejer dalam pengelolaan dana yang seharusnya dapat di lakukan oleh bagian *acconting*.

f. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan muncul jika Lembaga Keuangan tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok atau bagi hasil dari pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukannya. Pada BMT L-Risma dan SSB tersebut mengalami *wanprestasi* yang cukup banyak pada produk murabahah, adapun datanya sebagai berikut:

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan bapak Dimas Accounting BMT SSB pada 27 juni 2017 pukul 13.00  
Wib

**Tabel 8 data Pembiayaan BMT L-Risma**

Tahun	Jumlah Nasabah	L	KL	M
2014	40	10	10	20
2015	30	5	10	15
2016	40	10	5	25
2017	30	9	10	11

*Sumber : manejer BMT L-Risma<sup>100</sup>*

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa nasabah BMT L-Risma banyak yang mengalami macet. Dari jumlah yang ada pada setiap tahunnya mengalami *wanprestasi* yang cukup banyak. Hal ini disebabkan kurangnya pendampingan dan kontroling dari karwayan BMT. Sehingga banyak nasabah yang macet dan tidak membayar. Selain itu faktor margin yang terlalu tinggi, sehingga nasabah merasa keberatan dalam memabayar angsurannya.

**Tabel 9 data Pembiayaan BMT SSB**

Tahun	Jumlah Nasabah	L	KL	M
2014	50	15	5	25
2015	30	9	10	11
2016	40	10	10	20
2017	25	5	10	10

*Sumber: Accounting BMT SSB<sup>101</sup>*

Hal Ini disebabkan oleh beberapa factor yaitu, penguasaan lapangan yang kurang optimal, margin yang terlalu tinggi, analisis pembiayaan yang

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Bapak Hardiasyah Manejemen Pembiayaan BMT L-Risma pada 22 Juni 2018 pukul 13.00 Wib

<sup>101</sup> Wawancara dengan bapak Dimas *Accounting* BMT SSB pada 23 Juni 2018 pukul 10. Wib



kurang baik. Sehingga penerapan pada akad murabahah banyak yang mengalami *wanprestasi*. selain itu belum adanya pendampingan terhadap nasabah dalam menjalankan usahanya.

Menurut Muhammad Ridwan, pembiayaan pada BMT harus ada pendampingan yang bertujuan agar nasabah tidak mengalami kesulitan. apabila terjadi sesuatu dalam usahanya dapat di minimalisir dampak kerugiannya. Karena konsep syariah nasabah dan BMT yaitu sebagai mitra bukan antara debitur dan kreditur, hal ini yang membedakan konsep syariah dan konvensional.<sup>102</sup>

g. Risiko Likuiditas

Pemicu utama kebangkrutan yang dialami oleh lembaga keuangan baik yang berskala besar seperti perbankan maupun berskala kecil yaitu BMT. Hal ini terjadi pada BMT L-Risma dan BMT SSB yang belum bisa menyiapkan likuiditas yang cukup dalam transaksi sehari-hari. Berdasarkan hasil wawancara, manajemen modal BMT L-RISMA dan BMT SSB sudah diterapkan dalam operasional sehari-harinya.<sup>103</sup> Adapun Kebijakan yang diberikan BMT ketika ada nasabah yang ingin menarik dananya dalam jumlah yang relatif besar maka 2 hari sebelumnya nasabah tersebut harus memberitahu atau konfirmasi kepada pihak BMT, namun pada realitanya ketika nasabah ingin mengambil dananya dalam jumlah yang relatif besar,

---

<sup>102</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Waat Tanwil.*, h. 66

<sup>103</sup> Wawancara dengan Bapak Agus manajemen modal BMT L-Risma dan SSB pada 22 Juni 2018 pukul 09.00 Wib

nasabah tersebut tidak memberi konfirmasi terlebih dahulu sehingga membuat cadangan likuiditas yang ada menurun bahkan berada pada posisi *underlikuid*.

Likuiditas secara luas dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai. Likuiditas sangat penting bagi lembaga keuangan untuk menjalankan transaksi sehari-hari, mengatasi kebutuhan dana yang mendesak, memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman dan memberikan *fleksibilitas* dalam meraih kesempatan investasi menarik dan menguntungkan.<sup>104</sup>

Resiko muncul manakala Bank atau BMT mengalami ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera.

Besar kecilnya resiko banyak ditentukan oleh beberapa hal antara lain:

- 1) Kecermatan perencanaan arus kas (*cash flow*) atau arus dana (*fund flow*) berdasarkan prediksi pembiayaan dan prediksi pertumbuhan dana-dana termasuk mencermati tingkat fluktuasi dana-dana.
- 2) Ketepatan dalam mengatur struktur dana-dana termasuk kecukupan dana-dana non bagi hasil.
- 3) Ketersediaan asset yang siap dikonversikan menjadi kass

## 2. Faktor Eksternal

Selain factor internal, Penyebab tumbangya kedua BMT juga melalui beberapa factor eksternal, Factor ini terjadi pada pihak luar BMT. Adapun beberapa factor eksternal yang mengakibatkan tumbangya kedua BMT yaitu:

---

<sup>104</sup> Abdul Halim, *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2009), h.9

a. Penyaluran dana yang kurang tepat

Salah satu hal penting lembaga keuangan yaitu penyaluran dana yang tepat dan sesuai target. Apabila terjadi kesalahan dalam menyalurkan dana dalam bentuk bentuk pembiayaan, maka akan berdampak pada resiko pembiayaan macet. Untuk BMT L-Risma dan BMT SSB, masih ditemukan bentuk penyaluran dana yang kurang tepat, seperti akad-akad yang tidak sesuai dengan kebutuhan nasabah. Misalkan nasabah yang butuh modal usaha yang seharusnya akad mudharabah di salurkan akad murabahah.

Maka sebaiknya BMT dapat cermat dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah sehingga aplikasi penerapan akad benar-benar dijalankan sesuai prinsip akad ekonomi Syariah dan untuk menghindari bentuk-bentuk penyimpangan didalamnya.

b. Strategi pemasaran produk yang kurang baik

Bentuk strategi pemasaran merupakan suatu langkah-langkah yang harus ditempuh dalam memasarkan produk lembaga baik keuangan atau yang lainnya ditujukan untuk peningkatan penjualan. Pada BMT Peningkatan penjualan tersebut diorientasikan pada beberapa produk seperti, produk *funding* produk pembiayaan, orientasi pada nasabah, peningkatan mutu layanan dan meningkatkan *fee based income*,

Pada aplikasi dilapangan bentuk strategi BMT L-Risma dan SSB masih belum optimal, dilihat dari banyaknya produk-produk yang tidak digunakan dalam aktifitas penyaluran dana. Dalam srateginya masih banyak nasabah

yang belum memahahi sepenuhnya produk itu sendiri. Sehingga bentuk strategi pemasaran produk BMT masih sangat kurang sehingga nasabah masih merasa kebingungan.<sup>105</sup>

Strategi pemasaran produk yang baik dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek antara lain:

- 1) Menyakinkan nasabah akan produk yang akan di sampaikan.
- 2) Sitematis dalam memberikan informasi mengenai produk.
- 3) Jelas dan relevan
- 4) Berikan pernyataan tentang kebutuhan nasabah secara umum.
- 5) Jelaskan keuntungan produk atau pelayanan secara umum.

c. Masih mengedepankan target *profit* dan mengabaikan bentuk nilai *ta'awun*


Konsep yang meembedakan keuangan syariah dengan konvensional yaitu nilai *ta'awun* (tolong menolong). Bentuk nilai *ta'awun* dapat diwujudkan dengan memberikan nilai kebaikan didalamnya. Dalam aktifitasnya masih mengedepankan aspek sosial dan dapat membantu tanpa memberatkan nasabah. Memberikan pelatihan bagi nasabah yang mempunyai skil dan ikut berperan dalam mendampingi dalam memulai usaha.

Pada aplikasinya BMT L-Risma dan SSB masih mengutamakan mengejar *profit* dan mengabaikan misi sosialnya, pada contoh kasus masih

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan bagian funding officer BMT L-risma dan BMT SSB pada 22 Juni 2018





*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (QS. AT-Taubah: 34).<sup>106</sup>*

Maka seharusnya dalam kerja sama bentuk permodalan atau pembiayaan harus bekerja sama dengan lembaga perbankan syariah atau institusi keuangan syariah lainnya yang sesuai dengan apa yang dijalankan. Karena sistimnya yang menggunakan pola Syariah sehingga dapat membantu BMT dalam bentuk permodalan dan juga menghindari adanya praktek riba.

**C. Status Badan Hukum dan Pengawasan BMT Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro**

Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam

---

<sup>106</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h.

usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. BMT dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, bila dilihat dari status badan hukumnya, yaitu:<sup>107</sup>

1. BMT yang berbadan hukum koperasi dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang selanjutnya dalam kegiatan usahanya tunduk pada :
  - a. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syaria<sup>h</sup>,<sup>108</sup>
  - b. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syaria<sup>h</sup>, dan
  - c. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syaria<sup>h</sup> dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi,

---

<sup>107</sup> Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT*, ( Bandung, :Citra Adhya Bakti, 2010), h. 101

<sup>108</sup> Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syaria<sup>h</sup>

2. BMT sebagai badan usaha milik yayasan dan tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi sekaligus pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
3. BMT yang masih berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan tunduk pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.

Apabila dilihat dari ketiga kelompok karakteristik BMT berdasarkan status badan hukumnya tersebut, maka dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, BMT dapat dikatakan sebagai salah satu lembaga keuangan mikro bila memiliki status badan hukum koperasi, sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, bahwa pendirian LKM paling sedikit harus memiliki persyaratan :<sup>109</sup>

- a. Bentuk badan hukum
- b. Permodalan dan mendapatkan izin usaha yang tata caranya diatur dalam undang -undang ini.

---

<sup>109</sup> Rahmat Riyadi, “*Konsep dan Strategi pemberdayaan LKMS di Indonesia*”, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kontribusi Hukum dalam Pemberdayaan LKMS, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 18 Desember 2017, h. 8



Bentuk badan hukum yang dimaksud adalah koperasi atau Perseroan Terbatas. Apabila lembaga keuangan tersebut berbadan hukum koperasi, maka akan tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Sedangkan apabila lembaga keuangan tersebut berbadan hukum Perseroan Terbatas, maka tunduk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaga Keuangan Mikro wajib bertransformasi menjadi bank jika LKM melakukan kegiatan usaha melebihi 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota tempat kedudukan LKM dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan

Pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas akan sangat berhubungan dengan permasalahan pengawasan LKM pasca Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro diundangkan dan mulai diberlakukan. Karena menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dijelaskan bahwa bentuk badan hukum LKM sangat mempengaruhi pengawasannya, khususnya lembaga yang akan mengawasinya. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 Ayat (1), (2), Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, bahwa :<sup>110</sup>

- a. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan LKM dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan;

---

<sup>110</sup> *Ibid*, h. 127

b. Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi dan Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan pasal tersebut berarti pengawasan LKM berada di tiga kementerian, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena itu, dalam hal pengawasan muncul keresahan di kalangan penggiat BMT, di mana Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) ini dinilai akan mentransformasikan status kelembagaan BMT yang semula adalah koperasi di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM menjadi bentuk bank yang nantinya akan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, karena perkembangan BMT yang semakin pesat diikuti dengan pemekaran cakupan wilayah BMT lintas kota/kabupaten, bahkan antar provinsi.

Dengan di batalkannya Undang-undang No 17 tahun 2012 dan diganti undang-undang No 1 tahun 2013 ternyata sepenuhnya menjawab legitimasi BMT. Hal ini berdasarkan pasal 5 yang menerangkan bahwa status badan hukum BMT menjadi LKM yang berbasis syariah. Maka dengan ini keberadaan BMT menjadi lebih kuat dimata hukum yang ada.

Perbedaannya dengan undang- undang sebelumnya pada undang-undang No 1 Tahun 2013 lebih tegas mengatur bentuk pengawasan dan sanksi

administrative LKM yang melanggar. Kemudian dalam undang-undang No 1 tahun 2013 Otoritass Jasa Keuangan (OJK) sekarang berperan andil dalam mengawasi segala aktifitas LKM atau BMT, Karena sebelumnya bentuk pengawasan hanya di lakukan oleh Kementrian Koperasi dan UMKM. Hadirnya OJK dalam berperan mengawasi karena perkembangan BMT sekarang lebih pesat, maka untuk menghindari bentuk kecurangan atau penyimpangan .

Pada masalah Pailid BMT Di Lampung Tiimur keberadaan BMT terhadap Undag-undang No 1 tahun 2013 belum di jalankan dan di pahami sepenuhnya oleh pengelola BMT. <sup>111</sup>Pada pasal 19 tentang penjamin simpanan, dalam hal ini harus di bentuk guna untuk menjaga keamanan para nasabah. Akan tetapi pada kedua BMT yaitu BMT L-RISMA dan SSB tidak melakukan pembentukan hanya modal kepercayaan semata, sehingga banyak dana nasabah yang tidak bisa di tarik ketika BMT sudah tumbang. Pada pasal 12 bentuk operasional BMT harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah meliputi penghimpunan dana dan penyaluran dana. Akan tetapi pada kedua BMT yang sudah tumbang telah melakukan penyimpangan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yaitu masih adanya bentuk implementasi bunga di dalamnya yang menganut system konvensional.

---

<sup>111</sup> Zainal Arifin, Mahasiswa Pasca Sarjana fakultass Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung

Adanya undang-undang No 1 tahun 2013 memberikan wadah khususnya bagi lembaga mikro yang berbasis syariah. pada pasal 2 bab asas dan tujuan, lembaga LKM harus berlaku transparan kepada semua anggota, khususnya mengenai laporan keuangan atau masalah perputaran dana.

pada kasus ini BMT L-Risma dan BMT SSB telah melakukan pelanggaran karena tidak transparan dalam laporan keuangan. ditemukan beberapa dana yang disinyalir digunakan untuk kepentingan pribadi. selain itu pada BMT SSB juga perputaran dana tidak dilaporkan secara jelas, sehingga banyak terjadi kesalahan dalam laporan keuangan yang diduga dana digunakan untuk kepentingan pribadi juga.

Maka dapat di tarik kesimpulan bahwa keberadaan undang-undang No 1 tahun 2013 ternyata sepenuhnya menjawab keberadaan status Hukum BMT menjadi LKM yang berbasis syariah. Hadirnya Undang-undang No 1 Tahun 2013 dalam bentuk pengawasan dan sanksi tegas yang sekarang diawasi oleh OJK. Maka dengan adanya undang-undang No 1 Tahun 2013 segala aktifitas BMT dapat dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

kemudian pada kasus kedua BMT ini sanksi administrative dapat diberikan yaitu dapat dicabut izin usaha dan pada pasal 34 dalam hal pidana yaitu kurungan penjara selama satu tahun dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Faktor-faktor yang menyebabkan pailit BMT di Lampung Timur yaitu BMT L-RISMA dan BMT Sumber Sejahtera Bersama disebabkan oleh 2 faktor yaitu Faktor internal meliputi, seperti penyalahgunaan dana BMT,

Pembiayaan pihak 3 yang macet, risiko likuiditas,, risiko pembiayaan, tidak adanya LPS dan pengawasan DPS yang kurang optimal. Faktor eksternal meliputi penyaluran produk yang kurang tepat, masih adanya pembiayaan dengan Bank Konvensional.

2. Status Badan Hukum BMT dalam Undang-undang No 1 tahun 2013 menjadi LKM yang berbasis syariah yang lebih komprehensif Serta adanya pelanggaran pada pasal 19 tentang LPS dan pasal 12 tentang system pengelolaan dana pada BMT L-Risma dan BMT SSB.

### **B. Rekomendasi**

Pentingnya pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan pengelolaan BMT yang sesuai dengan Prinsip Ekonomi Islam dan peran pemerintah dalam hal ini OJK untuk lebih mengawasi aktifitas BMT.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, Suharsimi, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Praktis)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010
- Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakri Wakaf, 1993
- Amir Mu'allim, *Persepsi Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta, :Al-Mawardi Edisi X, thn 2003

Anita Rahmawati, *Ekonomi Syariah: Tinjauan Kritis Produk Murabahah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Islam: La Riba Vol. 1 No. 2, Desember 2007

Rahman Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 2002,

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008

Ahmad Syarabasyi, *Himpunan Fatwa terjemahan*, Surabaya: Al Ikhlas, 1987

Brata Sumardi Surya, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada., 1998

Bungin, Burhan, *Metedologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001

Data jumlah Staf Kepaniteraan, Skretariat, Juru Sita, dan Bagian Umum diperoleh berdasarkan hasil pra survey di Pengadilan Agama Metro, tanggal 21 Mei 2017

Hertanto, Widodo, *Panduan Praktis Operasional Baitulwat Tamwil (BMT)*, Bandung: Mizan, 1999

Hartono Sri Redjeki, "Peran Hukum Ekonomi dalam Penguatan Kelembagaan LKMS". Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kontribusi Hukum dalam Pemberdayaan Lembaga

- Keuangan Mikro Syariah ( LKMS ), Fakultas Hukum Undip,  
Semarang, 18 Desember 2007
- Ifham Sholihin Ahmad, Buku *Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta:  
Gramedia Pustaka Utama, 2010
- Imaniyati Neni, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Dalam Perkembangan*,  
Bandung:mandar Maju, 2002
- Ihsan Dwi Nur'aini dan Kartika, Sharfina Putri , berjudul *Potensi  
Kebangkrutan Pada Sektor Perbankan Syariah Untuk  
Menghadapi Perubahan Lingkungan Bisnis*, Etikonomi Volume  
14 (2), Oktober 2015 (Jakarta: UIN Syarif , 2015)
- Karim, Adiwarwan, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo  
Persada, 2002
- Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah  
Republik Indonesia Nomor : 91/Kep/M.KUKM/IX/2004  
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa  
Keuangan Syariah Menteri
- Kusnadi, Edi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ramayana Pers, 2008), Cet.  
ke-1,
- Nazir, Muhammad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,  
2009), cet ke-7
- Muhammmad, Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*  
(Yogyakarta: UII Pres, 2005)



M.AmlnAziz, *Prospek BMT Berbadan Hukum Koperasi*,(Jakarta: PINBUK, 2000)

Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001)

Ma' ayir al-Muhasabah wa al- Muraja'ah wa al-Dhioabitn li al- Mu'assasat al-Maliyah al-Islamiyah, Mi'yar no 2, AAOIFI Bahrain, 2004

Moh Anwar, *Fiqih Islam Mu'amalah, Munakahat, Faro'id & Jinayah (Hukum Perdata & Pidana Islam)Beserta Kaedah-kaedah Hukumnya, cet kedua*, Subang PT. Alma'arif,1988

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi

Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 35.2/Per/M.Kukm/X/2007 Tentang Standar Operasional Prosedur KJKS

Riyadi, Rahmat, *Konsep dan Strategi pemberdayaan LKMS di Indonesia*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kontribusi Hukum dalam Pemberdayaan LKMS, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 18 Desember 2007

- Rifqi Muhammad, *Akuntansi keuangan Syariah; Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, Yogyakarta: P3EI Press, 2010
- Syafei Rahmat , *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* , Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2010
- Soetantyo, *Hukum Koperasi Di indonesia* , Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1997
- Sudarsono, Heri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi Dan Ilustrasi*, Edisi- 2 Yogyakarta: Ekonisia, 2003
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kulaitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010 cet ke-6,
- Sutan Remi Sajdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek - Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2012
- Mahmud Saud Abu, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Triana Sofiani, “Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional” *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Volume 12, Edisi Desember, 2014
- Widodo, Hertanto, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal wa Tamwil* , Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2000
- Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Kompas Gramedia Building, 2012
- Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015
- Zaenal A, STP, *Menilai Tingkat Kesehatan BMT Dari Aspek dalam Manajemen*, Bandung : Tazkia, 2004

